

**PENGARUH PAJAK HOTEL, RESTORAN DAN HIBURAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
Reza Ananda Aprilia
201105030026
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUNI 2024**

**PENGARUH PAJAK HOTEL, RESTORAN DAN HIBURAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
OLEH:
Reza Ananda Aprilia
201105030026
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUNI 2024**

**PENGARUH PAJAK HOTEL, RESTORAN DAN HIBURAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akutansi Syariah

Oleh:

REZA ANANDA APRILIA

NIM: 201105030026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing:



Aminatus Zahriyah, S.E. M.Si.
NIP. 198907232019032012

**PENGARUH PAJAK HOTEL, RESTORAN DAN HIBURAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN
JEMBER (ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar S.Akun
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari: Kamis
Tanggal: 13 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I.
NIP. 198209222009012005



Dr. Hikmatul Hasanah, S.E.I., M.E.
NIP.198006262023212023

• Anggota :

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM., CHRP., CCGS.
2. Aminatus Zahriyah, SE., M.Si.



Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.
NIP. 196812261996031001

MOTTO

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah (pajak)* dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.” (QS. At-Taubah [9]:29)*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahan* (Jakarta:PT. Suara Agung, 2020), 129.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa rahmat, karunia, dan bimbingan Allah SWT yang senantiasa penulis syukuri. Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Dua malaikat luar biasa ayahanda Ronald Reagan dan Ibunda Nur Indah atas kerja keras, dukungan, bimbingan, motivasi dan doa yang terus melangit sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan dengan lancar dan baik.
2. Orang terdekatku Abd. Rozak atas semangat, masukan dan bantuannya selama penulis mengerjakan skripsi.
3. Sahabat-sahabatku terutama Sitti Rofikotul M. dan Nonik Rifkiyah D. atas waktu dan bantuan hingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
4. Teman-teman dan keluarga kecilku Akuntansi Syariah 1 angkatan 2020 terutama Elisa, Mita, Selvi dan Novi yang sudah menemani dan membantu penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini.
5. Teman seperjuangan almamater UIN Kiai Achmad Siddiq Jember terutama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang melakukan pengajaran serta pengalaman berharga bagi penulis.
6. Terlalu banyak pihak dan organisasi yang telah berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini sehingga penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu, namun semua pihak yang telah membantu sangat penulis hargai.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Pencipta Alam Semesta, yang telah memberikan segala sarana, hikmah, dan rahmat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Salam dan sholawat penulis panjatkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita memasuki zaman yang penuh ilmu pengetahuan. Hal ini membuat penulis dapat dengan baik menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pajak Hotel, Restoran Dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana strata satu (S1) UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan sebaik mungkin. Penyusunan skripsi yang masih jauh dari kata sempurna ini dapat perlahan penulis dirampungkan. Meski demikian, penulis sangat menantikan dan mengapresiasi komentar dan kritik yang membangun dari berbagai pihak.

Selama penulis menyelesaikan skripsi ini, inspirasi, arahan, dan nasehat yang penulis terima sangat berharga. Oleh karena itu, rasa terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

3. Bapak Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Ibu Dr. Nur Ika Mauliyah, SE., M.Ak. selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Syariah.
5. Ibu Aminatus Zahriyah, S.E. M.Si. selaku dosen pembimbing akademik yang merangkap sebagai dosen pembimbing skripsi atas semua arahan dan bimbingan serta kesediaan meluangkan waktu untuk membimbing dalam proses penulisan skripsi.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan banyak ilmu berharga, serta semua staff karyawan FEBI.
7. Segenap jajaran staff Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember serta Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember atas kesediaan dan kesempatannya guna mengisi data penelitian dan berbagai informasi yang dibutuhkan selama proses penelitian skripsi berlangsung.

Akhir kata semoga Allah SWT memberikan keikhlasan dan kemurahan hati semua pihak yang tidak disebutkan namanya yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis dengan tulus berharap agar semua pembaca dapat menemukan tesis ini instruktif dan dapat diterapkan untuk penelitian selanjutnya.

ABSTRAK

Reza Ananda Aprilia, Aminatus Zahriyah, 2024: *Pengaruh Pajak Hotel, Restoran Dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember.*

Kata Kunci: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan PAD.

Pajak Daerah merupakan salah satu jenis Pendapatan Asli Daerah yang potensial untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatan daerah. Meningkatnya PAD juga membantu meningkatkan kesempatan bagi suatu daerah untuk melakukan pembangunan dan perkembangan. Pajak Daerah memiliki beberapa jenis diantaranya Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan

Rumusan masalah dari penelitian ini ialah sebagai berikut (1) Apakah terdapat pengaruh signifikan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember? (2) Apakah terdapat pengaruh signifikan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember? (3) Apakah terdapat pengaruh signifikan Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember?

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui pengaruh signifikan dari pajak hotel terhadap PAD Kabupaten Jember (2) untuk mengetahui pengaruh signifikan dari pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Jember (3) untuk mengetahui pengaruh signifikan dari pajak hiburan terhadap PAD Kabupaten Jember.

Pada penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatif. Populasi dalam penelitian ini ialah Laporan Realisasi bulanan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember sejak bulan Januari 2021-September 2023, yang diperoleh dari data sekunder. Menggunakan alat penelitian e-views 12, untuk melakukan analisis data dan pengujian hipotesis.

Hasil uji T menunjukkan bahwa Pajak Hotel memiliki nilai prob $0,7654 > 0,05$ hal ini berarti bahwa Pajak Hotel berpengaruh namun tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak Restoran memiliki nilai prob $0,0034 < 0,05$ yang mengartikan bahwa Pajak Restoran berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan Pajak Hiburan memiliki nilai prob $0,3730 > 0,05$ yang berarti bahwa Pajak Hiburan berpengaruh namun tidak signifikan terhadap PAD. Pada pelaporan keuangan, pemda menggunakan LKPD sesuai dengan SAP yang berlaku, di mana pajak hotel, restoran dan hiburan masuk dalam kategori hasil pajak.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	13
F. Definisi Operasional.....	14
G. Asumsi Penelitian.....	16
H. Hipotesis.....	17
I. Sistematika Pembahasan.....	20

BAB II KAJIAN PUSTAKA	22
A. Penelitian Terdahulu.....	22
B. Kajian Teori.....	34
1. Pendapatan Asli Daerah	34
2. Pajak.....	36
3. Pajak Daerah	38
4. Pajak Hotel	40
5. Pajak Restoran	41
6. Pajak Hiburan.....	42
7. Prosedur pencatatan pajak daerah.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	47
B. Populasi dan Sampel	47
C. Teknik Instrumen dan Pengumpulan Data	48
D. Analisis Data.....	48
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	56
A. Gambaran Obyek Penelitian	56
B. Penyajian Data	60
C. Analisis dan Pengujian Hipotesis.....	60
D. Pembahasan.....	69
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran-saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA79

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- A. Matrik penelitian
- B. Surat ijin penelitian BPKAD
- C. Surat ijin penelitian BAPENDA
- D. Surat keterangan selesai penelitian BPKAD
- E. Surat keterangan selesai penelitian BAPENDA
- F. Jurnal kegiatan penelitian BPKAD
- G. Jurnal kegiatan penelitian BAPENDA
- H. Laporan Realisasi PAD Bulanan
- I. Analisis Deskriptif
- J. Uji Normalitas
- K. Uji Multikolinearitas
- L. Uji Heteroskedestisitas
- M. Uji Regresi Linear Berganda dan Uji Hipotesis
- N. Surat keterangan lulus plagiasi
- O. Surat selesai bimbingan
- P. Biodata peneliti

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal.
1.1	Target dan Realisasi PAD Wilayah Sekar Kijang tahun 2022.....	4
1.2	Data Penerimaan Pajak Hotel Wilayah Sekar Kijang Tahun 2022	6
1.3	Data Penerimaan Pajak Restoran Wilayah Sekar Kijang Tahun 2022	7
1.4	Data Penerimaan Pajak Hiburan Wilayah Sekar Kijang Tahun 2022	8
2.1	Penelitian Terdahulu.....	32
4.1	Analisis Deskriptif	61
4.2	Hasil Uji Multikolinearitas.....	63
4.3	Hasil Uji Heteroskedastisitas	63
4.4	Hasil Uji Autokorelasi.....	63
4.5	Analisis Linear Berganda.....	65
4.6	Hasil Uji T.....	66
4.7	Hasil Uji F	67
4.8	Hasil Uji Koefisien Determinasi	67

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR GAMBAR

No Uraian	Hal.
4.1 Wilayah Kabupaten Jember	57
4.2 Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha 2020-2022	58
4.3 Pertumbuhan PDRB Menurut Komponen Pengeluaran 2020-2022	59
4.4 Uji Normalitas	62
4.5 Tes Durbin Watson	64



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rancangan dari program desentralisasi fiskal secara resmi diluncurkan ketika dua undang-undang, yang satu mengatur tentang pemerintahan daerah dan satu lagi mengatur keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, disahkan pada tahun 1999. UU ini telah direvisi dan diperbarui beberapa kali untuk mencerminkan masukan masyarakat dan informasi baru, salah satu contohnya adalah transformasi UU No. 32 Tahun 2004 yang menerangkan mengenai Tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU 12 Tahun 2008 sebagai hasil perubahannya. Pada akhirnya dilakukan pembaruan lagi yang menghasilkan UU No. 23 Tahun 2014. Pada Pasal 1 Ayat (6) membahas mengenai otonomi daerah sebagai hak, wewenang dan kewajiban otonom untuk mengatur dan mengupayakan urusan pemerintahan secara mandiri dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Berkat kebijakan otonomi daerah ini, suatu daerah mempunyai peluang untuk mandiri. Otonomi daerah mengacu pada kebebasan daerah otonom untuk mengatur dirinya sendiri dalam segala urusan negara dan kepentingan umum, dalam batas-batas peraturan perundang-undangan². Agar pemerintah

¹ Erina Setiana Putri dan Nur Ika Mauliyah, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Belanja Modal," *Jurnal Akuntansi Terapan dan Bisnis* 2, no. 2 (2022) :108-117, <https://doi.org/10.25047/asersi.v2i2>.

² "Pusat Pengembangan Otonomi Daerah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dan Badan Pengkajian MPR," *Kajian Akademik Pelaksanaan Otonomi Daerah* (Jakarta: Badan Pengkajian MPR, 2018), 42, https://www.mpr.go.id/pengkajian/01_HKBP_KA_Pelaksanaan_Otonomi_Daerah_Unibraw.pdf.

daerah dapat menyelenggarakan pelayanan masyarakat, maka setiap pemerintah memerlukan sumber pendapatannya masing-masing. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah merupakan faktor utama yang harus diperhatikan guna berjalannya roda pemerintahan. Jika tidak ada keuangan daerah yang memadai, pemerintah juga akan kekurangan biaya dalam mengurus rumah tangga daerah.

Sumber pendapatan dari daerah yang sah, beberapa diantaranya termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain sejenisnya, menjamin keseimbangan perpajakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sekaligus memungkinkan otonomi daerah, mengacu pada apa yang tercatat dalam UU No 33 Tahun 2004. Pembayaran yang diterima daerah oleh pemerintah daerah dan masih berasal dari wilayah tersebut dikenal dengan PAD. Artinya PAD sendiri merupakan mekanisme keuangan sebuah daerah yang berakar pada daerah itu sendiri. Sistem desentralisasi setidaknya memiliki tiga tujuan, salah satu tujuannya yakni mengembangkan efektivitas dan efisiensi dalam rangka mengorganisir sumber daya daerah dengan baik. Tujuan tersebut berkaitan dengan proses pembentukan otonomi daerah.³

Menggali potensi dan mengelola secara efisien seluruh sumber daya yang ada dapat menyokong suatu daerah dalam proses memaksimalkan potensi PAD yang pada akhirnya dapat menambah tingkat kedaulatan pada daerah

³ Ade Isrowati Dian Munawiroh, "Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Periode 2016–2019" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020), 1, <https://eprints.iain-surakarta.ac.id/view/year/2020.default.html>.

tersebut. Pemerintah harus mengambil peran dalam upaya peningkatan PAD, baik dalam segi membuat maupun menerapkan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat.⁴ PAD terdiri dari beberapa sumber masukan diantaranya Hasil Retribusi Daerah, Penerimaan pajak daerah, Hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta hasil dari perusahaan milik daerah dan Pendapatan daerah lain yang dinilai sah.⁵ Pemerintah Daerah menetapkan pajak daerah melalui Perda, dan Pemerintah Daerahlah yang berhak memungut pajak tersebut. Salah satu jenis PAD yang dinilai prospektif ialah Pajak daerah. Sebuah cara pemerintah membiayai pengeluaran-pengeluarannya ialah melalui pajak⁶. Pajak daerah merupakan bentuk kewajiban perorangan atau badan usaha di wilayah tertentu, bersifat memaksa dan tanpa imbalan langsung dengan tetap berlandaskan Undang-Undang yang ada. pendapatan ini kemudian dapat digunakan untuk proyek-proyek regional yang akan bermanfaat bagi masyarakat yang tinggal di sana.⁷

Terletak di bagian timur Jawa Timur, kawasan ini secara luas dikenal dengan nama Sekar Kijang. Terdapat 5 kabupaten yang membentuk wilayah ini adalah Kabupaten Bondowoso, Situbondo, Lumajang, Banyuwangi, dan Jember. Pada tahun 2022, PAD Kabupaten Jember berhasil untuk menduduki

⁴ Nur Ika Mauliyah et al., "Upaya Mendorong Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) UPT PPD Jember Melalui Layanan Unggulan Kantor Bersama Samsat Jember," *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi* 2, no. 1 (Maret 2023): 209-222, <https://ejournal.lapad.id/index.php/jebmak/article/view/108/60>.

⁵ Mahfudh, Haeruddin Saleh, dan Muhammad Yusuf Saleh, *Analisis Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*, (Gowa: CV. Berkah Utami, 2022), 01.

⁶ Mardiasmo, *Perpajakan, Edisi Terbaru 2018* (Yogyakarta: Andi, 2018), 04.

⁷ Mardiasmo, 14.

peringkat pertama PAD terbanyak di wilayah Sekar Kijang. Berikut tabel PAD untuk wilayah Sekar Kijang tahun 2022.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi PAD Wilayah Sekar Kijang Tahun 2022

Nama Kabupaten	Target PAD	Realisasi PAD	Persentase
Kabupaten Banyuwangi	518,00 M	520,38 M	100.46
Kabupaten Bondowoso	212,11 M	189,50 M	89.34
Kabupaten Jember	648,58 M	640,46 M	98.75
Kabupaten Situbondo	228,58 M	253,35 M	110.84
Kabupaten Lumajang	307,07 M	361,39 M	117.69

Sumber: diolah, website DJPK Kementerian Keuangan⁸

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa menurut website Kementerian Keuangan, PAD Kabupaten Jember memiliki PAD tertinggi pada wilayah Sekar Kijang dengan nilai 547,97 Miliar. Namun berbanding terbalik jika dilihat dari target, presentasi realisasi PAD di dibandingkan dengan target PAD paling rendah di wilayah Sekar Kijang yakni 84,49%.

Salah satu cara utama untuk menggalang dana bagi daerah otonom adalah dengan terus menggali potensi dari pajak daerah. Terdapat UU No 28 Tahun 2009, menjelaskan bahwa Pajak daerah kemudian terpecah menjadi dua jenis. Salah satu jenis pajak daerah adalah pajak provinsi, yang meliputi Pajak bagi Kendaraan Bermotor, pajak untuk bahan bakar kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan sebagainya. Selain itu, terdapat juga Pajak untuk Kabupaten atau Kota diantaranya Pajak Hotel, Pajak Reklame,

⁸ “Postur APBD Kabupaten Jember, Bondowoso, Banyuwangi dan Situbondo tahun 2022” Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, diakses pada 3 November 2023,
<https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?tahun=2022&provinsi=13&pemda=07>

Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hiburan, Pajak Bumi dan Bangunan perkotaan dan Perdesaan, dan lain sebagainya.⁹

Hotel digambarkan sebagai bisnis yang menawarkan tempat tinggal sementara, makanan, dan layanan lainnya kepada pelanggan dengan imbalan pembayaran.¹⁰ Cara lain untuk mendeskripsikan pajak hotel adalah sebagai pajak yang ditarik kepada perusahaan penginapan untuk layanan yang ditawarkan kepada pelanggannya. Setiap tamu yang membayar layanan hotel akan dikenakan pajak. Motel, pondok wisata, losmen, homestay, rumah kos yang memiliki banyak kamar lebih banyak dari sepuluh kamar dan tempat serupa semuanya dianggap sebagai Pajak Hotel karena mereka membebankan biaya kepada tamu untuk penggunaan kamar tidur mereka dan layanan terkait lainnya.¹¹ Oleh karenanya, pajak hotel sangatlah potensial mengingat banyaknya kamar kos di kabupaten Jember. Selain itu, Jember menempati posisi kedua pada wilayah Sekar Kijang sebanyak 60 hotel dengan rincian 10 hotel berbintang dan 50 hotel non bintang, masih di bawah Kabupaten Banyuwangi yang memiliki 73 hotel dengan rincian 12 hotel berbintang dan 61 hotel non bintang.¹² Perkembangan industri perhotelan dapat terlihat dari meningkatnya perolehan Pajak Hotel dari tabel berikut:

⁹ Mardiasmo, *Perpajakan*, 14.

¹⁰ Edy Soewarno, Anisa Hudiyani, dan Firra Fitriana Sugiarti, "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Fasilitas, Dan Lokasi Terhadap Keputusan Menginap Pada Hotel Abadi Di Pangkalan BUN," *Jurnal Magenta* 9, no. 2 (Maret 2021): 93-100, <https://magenta.untama.ac.id/index.php/1192012/article/view/62/61>.

¹¹ Pemerintah Kabupaten Jember. "Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Peraturan Daerah, pasal 4 ayat (3)".

¹² Mochammad Sholehuddin, "Surabaya dan Banyuwangi Kalah Telak! Ternyata Ini Daerah yang Memiliki Hotel Terbanyak di Jawa Timur," *Jatimnetwork.com*, 4 Januari 2023, <https://www.jatimnetwork.com/jatim/amp/pr-436418382/surabaya-dan-banyuwangi-kalah-telak-ternyata-ini-daerah-yang-memiliki-hotel-terbanyak-di-jawa-timur>.

Tabel 1.2
Data Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Jember Tahun 2016-2020

Tahun	Target	Realisasi	Persen
2016	3.600.000.000,00	4.306.859.406,00	119,63
2017	5.000.000.000,00	4.613.957.568,00	92,28
2018	5.000.000.000,00	4.851.803.607,00	97,04
2019	5.060.000.000,00	5.902.788.679,00	116,66
2020	2.193.898.267,00	2.092.070.911,00	95,36

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember¹³

Memperhatikan data yang tercatat pada tabel, realisasi penerimaan dari pajak hotel pada tahun 2016 sendiri sebanyak 4.306.859.406,00, dan pada tahun 2017 meningkat bertahap menjadi 4.613.957.568,00. Pada tahun 2018 pajak hotel juga lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya sebesar 4.851.803.607,00, begitupula pada tahun 2019 sebesar 5.902.788.679,00. Namun akibat adanya pandemi Covid-19, pendapatan pajak hotel menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu hanya sebesar 2.092.070.911,00.

Seiring perkembangan zaman, kafe dan resto kekinian makin mudah dijumpai hampir di seluruh wilayah Kabupaten Jember. Tentu saja pemerintah harus memaksimalkan pendapatan daerah dengan memanfaatkan kabar baik ini sebaik-baiknya. Restoran dikenakan pajak atas seluruh layanan yang mereka tawarkan kepada pelanggan. Restoran, kafetaria, rumah makan, kantin, *food court*, warung, bar, jasa katering/catering, toko roti, dan depo semuanya dianggap sebagai Objek Pajak Restoran sesuai pasal 11 Peraturan Pajak Daerah No. 3 Tahun 2011 Kabupaten Jember. Hal yang perlu diperhatikan, syarat yang harus dipenuhi sebagai objek Pajak Daerah ialah penjualan

¹³ Veny Umul Azizah, "Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember" (Tesis, Politeknik Negri Jember, 2022) 4, <https://sipora.polije.ac.id/id/eprint/11914>.

bulanan restoran harus lebih dari Rp. 3.000.000,00. Perkembangan bisnis kuliner yang terjadi sejalan dengan perolehan Pajak Restoran yang relatif mengalami peningkatan setiap tahunnya, perolehan Pajak Restoran dapat terlihat dari:

Tabel 1.3
Data Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Jember Tahun 2016-2020

Tahun	Target	Realisasi	Persen
2016	8.300.000.000,00	9.385.696.869,00	113,08
2017	9.500.000.000,00	12.107.319.248,00	127,45
2018	12.500.000.000,00	15.472.453.131,00	123,78
2019	19.750.000.000,00	22.472.968.348,00	113,79
2020	14.100.000.000,00	13.157.879.997,00	93,32

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember¹⁴

Secara konsisten, tabel di atas menunjukkan bahwa Pajak Restoran cenderung meningkat dengan baik. Terlihat jelas pada tahun 2016, pendapatan pajak restoran sebesar 9.385.696.869,00 kemudian mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2017 sebesar 12.107.319.248,00. Kenaikan pendapatan pajak restoran juga terjadi pada tahun 2018 dan 2019 dengan pendapatan pajak restoran berturut-turut sebesar 15.472.453.131,00 dan 22.472.968.348,00. Meski demikian, pada tahun 2020, pajak yang dipungut dari restoran hanya sebesar 13.157.879.997,00, penurunan yang signifikan ini terjadi sebagai akibat terjadinya pandemi COVID-19.

Selain itu, terdapat juga Pajak Hiburan. Segala bentuk hiburan yang dikenakan biaya akan termasuk sebagai objek Pajak Hiburan. Pemutaran film, pameran seni rupa, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, sirkus, permainan bilyar, spa, pijat refleksi, salon kecantikan, acara olah raga, dan lain

¹⁴ Azizah, "Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran," 6.

sebagainya merupakan contoh jasa hiburan yang dikenakan pajak hiburan.¹⁵ Karena hal tersebut, potensi pajak hiburan Kabupaten Jember bisa dilihat dengan banyaknya bioskop, permainan bilyard, tempat karaoke pagelaran seni dan lain-lain. Potensi dari Pajak hiburan masih perlu untuk terus digali, dilihat data dari perolehan Pajak Hiburan yang relatif tidak stabil pada tabel berikut:

Tabel 1.4
Data Penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Jember Tahun 2016-2020

Tahun	Target	Realisasi	Persen
2016	5.250.000.000,00	4.167.462.283,00	79,38
2017	4.265.000.000,00	1.461.449.198,00	34,27
2018	4.265.000.000,00	3.002.136.729,00	70,39
2019	4.265.000.000,00	2.641.611.612,00	61,94
2020	2.502.841.450,00	3.508.451.801,00	140,18

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember¹⁶

Pendapatan pajak hiburan pada tahun 2016 sebesar 4.167.462.283,00 mengalami kemerosotan pada tahun 2017 dengan nilai perolehan pajak hiburan hanya sebesar 1.461.449.198,00. Pada tahun selanjutnya, pajak hiburan yang diperoleh kembali meningkat dengan nilai perolehan sebesar 3.002.136.729,00 yang kemudian kembali harus mengalami penurunan hingga senilai 2.641.611.612,00 pada tahun 2019, yang kemudian kembali mengalami peningkatan pada tahun 2020 dengan pendapatan pajak hiburan senilai 3.508.451.801,00.

Hotel, restoran dan hiburan merupakan penyokong wisata bagi setiap daerah. Dengan fasilitas penginapan, tempat makan, wisata dan hiburan yang memadai, wisatawan dari berbagai daerah akan tertarik untuk berkunjung di Kabupaten Jember. Dalam Radar Jember, Bupati Hendy menyebutkan bahwa

¹⁵ Pemda Jember, Perda Kabupaten Jember No. 3 Tahun 2011, pasal 18 ayat (2).

¹⁶ Azizah, "Pengaruh Pajak Hotel," 7.

Kabupaten Jember mulai lebih memperhatikan tiga sektor yang akan menjadi prioritas pembenahan, ketiga sektor tersebut ialah pariwisata, pendidikan dan juga pertanian.¹⁷ pengoptimalan potensi wisata lokal selain untuk mendongkrak perekonomian wilayah setempat, juga sebagai sarana meningkatkan nilai pajak hotel, restoran dan hiburan guna menambah penerimaan bagi penghasilan asli daerah.

Selain itu, Jember juga merupakan kabupaten dengan jumlah perguruan tinggi terbanyak di Sekar Kijang. BPS Jawa Timur mencatat pada tahun 2022 jumlah perguruan tinggi di Jember berjumlah 20, sedangkan Banyuwangi berada di bawah Jember dengan banyak 13 perguruan tinggi. Selanjutnya disusul oleh Situbondo dan Bondowoso dengan berturut-turut 3 dan 2 perguruan tinggi.¹⁸ Banyaknya mahasiswa dari berbagai daerah lain adalah berita yang menggembirakan, adanya mahasiswa membuat bangunan rumah kos merebak. Hal ini merupakan angin segar dalam menyumbang pendapatan Pajak Hotel pada objek kamar kos dengan lebih dari 10 kamar. Pajak Restoran juga berpotensi mengalami kenaikan, karena cafe kekinian yang *instagramable* maupun tempat makan nyaman dan murah yang digemari mahasiswa sebagai tempat untuk mengerjakan tugas dan berkumpul. Selain itu pada Pajak hiburan, berbagai macam hiburan seperti bioskop, tempat bilyar,

¹⁷ Safitri, "3 Program Prioritas Pemkab Jember Fokus pada Pariwisata, Pendidikan, dan Pertanian," *RadarJember.id*, 12 Agustus 2023. <https://radarjember.jawapos.com/pemerintahan/amp/792655550/3-program-prioritas-pemkab-jember-fokus-pada-pariwisata-pendidikan-dan-pertanian>.

¹⁸ "Jumlah Perguruan Tinggi di bawah Kementerian Pendidikan dan Pariwisata," *BPS Jawa Timur*, diakses pada 13 April 2024. <https://jatim.bps.go.id/statictable/2023/07/20/2935/jumlah-perguruan-tinggi-negeri-dan-swasta-di-bawah-kementerian-pendidikan-dan-kebudayaan-menurut-kabupaten-kota-2021-dan-2022.html>

salon kecantikan dan sejenisnya akan ikut digandrungi mereka demi bisa berkumpul dan mengisi waktu luang disela perkuliahan.

Kabupaten Jember menempati tanah yang terletak di Jawa Timur bagian timur dengan luas 3.293 Km². Seperti yang dikatakan sebelumnya, Kabupaten Jember merupakan satu dari empat kabupaten wilayah Tapal Kuda. Ibukota dari Kabupaten Jember yaitu Kota Jember. Kabupaten Jember dikenal dengan pagelaran *Jember Fashion Carnival* (JFC) yang sudah mendunia. Selain itu, terdapat sejumlah lokasi wisata yang mempesona dan layak untuk didatangi seperti Pantai Papuma, Payangan, Teluk Love, Wisata Rembangan, Rest Area Gunitir, Air Terjun Tancak dan banyak wisata lainnya.

Sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah harus membuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan bentuk fisik dari akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan merupakan beberapa jenis dari kategori hasil pajak daerah, yang semua proses mulai dari pemungutan hingga pencatatan dilakukan dengan hati-hati serta sesuai standar yang berlaku. Laporan dibuat paling sedikitnya setiap tahun dan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang ada.¹⁹

Peneliti melakukan penelitian kali ini dengan maksud yaitu untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Jember. Peneliti kemudian memiliki ketertarikan untuk mengkaji penelitian ini lebih banyak lagi mengenai terhadap Pendapatan Asli Daerah, bagaimana pengaruh yang

¹⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Negara atau Daerah, Pasal 1 ayat (3).

diberikan oleh pajak hotel, restoran, serta hiburan Kabupaten Jember mengingat permasalahan yang telah dipaparkan di atas.

B. Rumusan Masalah

Seperti yang telah dideskripsikan sebelumnya, terdapat kira-kira empat rumusan masalah akan diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini, beberapa diantaranya ialah:

1. Apakah terdapat pengaruh signifikan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember?
2. Apakah terdapat pengaruh signifikan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember?
3. Apakah terdapat pengaruh signifikan Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Rumusan masalah di atas menjadi dasar tujuan penelitian ini:

1. Untuk mengetahui pengaruh signifikan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui pengaruh signifikan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember.
3. Untuk mengetahui pengaruh signifikan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat berbagai manfaat teoretis dan praktis dari temuan penelitian ini, diantaranya:

1. Manfaat Teoretis

Penulis berharap dengan dilakukannya penelitian kali ini, dapat membantu siapa pun yang ingin mengetahui informasi tentang bagaimana Pengaruh Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan terhadap PAD. Sehingga pembaca dapat merasakan manfaat penelitian ini sebagai sumber untuk mempelajari topik tersebut lebih lanjut. Selain itu, penulis berharap jika temuan ini dapat menjadi landasan bagi para peneliti untuk mengembangkannya di tahun-tahun mendatang. Penelitian ini juga diharapkan akan membantu mengisi kesenjangan dalam pemahaman tentang bagaimana pengaruh Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan terhadap PAD.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Merupakan keinginan tulus penulis agar penelitian ini dapat berfungsi sebagai batu loncatan untuk pertumbuhan profesional dan pribadi di masa depan, sehingga memungkinkan penulis menerapkan pelatihan akademis untuk digunakan di dunia kerja nantinya. Selain itu, penelitian ini diharapkan sebagai penambah wawasan baru mengenai topik yang diteliti. Serta sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana (S1) di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

b. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Tujuan dikerjakannya penelitian ini adalah untuk menambah wacana ilmiah di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan

menambah koleksi kepustakaan mengenai pengaruh pajak hotel, restoran, dan hiburan terhadap PAD. Sehingga peneliti lain dapat memanfaatkannya sebagai referensi di masa selanjutnya yang datang.

c. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Jember

Temuan dari kajian ini diharapkan sanggup membantu para pembuat kebijakan dapat memanfaatkan temuan studi ini untuk merenungkan bagaimana pajak hotel, restoran, dan hiburan mempengaruhi PAD. Sehingga kedepannya dapat dimanfaatkan untuk menginformasikan kebijakan mengenai pajak daerah khususnya di Kabupaten Jember.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang peneliti pilih untuk dipelajari guna mengumpulkan data dan menarik kesimpulan²⁰. Sementara itu, menurut Dr. Soekidjo Notoatmodjo, variabel adalah segala aspek, kualitas, atau metrik yang melekat atau diperoleh melalui studi terhadap gagasan tertentu²¹. Temuan ini menggunakan 2 variabel:

1. Variabel bebas (*independent variable*)

Sebuah atau beberapa variabel yang dapat menjadi penyebab atau memiliki dampak pada variabel lain baik secara langsung maupun hipotetis dapat disebut sebagai variabel independen. Secara umum

²⁰ Amruddin et al., *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2022), 57, https://books.google.co.id/books/about/Metodologi_Penelitian_Kuantitatif.html?id=B5t1EAAAQBAJ&redir_esc=y.

²¹ Amruddin et al., 58.

variabel ini dilambangkan dengan huruf X. Pada penelitian kali ini, Pajak Hotel (X_1), Pajak Restoran (X_2) dan Pajak Hiburan (X_3) berperan sebagai variabel bebas.

2. Variabel tak bebas (*dependent variable*)

Menurut teori ilmiah, variabel yang secara struktur berpikir keilmuan berperan sebagai variabel yang dipengaruhi karena terdapat perubahan variabel lainnya, disebut variabel terikat. Variabel terikat dapat memiliki arti yang berbeda bagi peneliti yang berbeda. Variabel ini yang selanjutnya dijadikan sebagai objek penelitian, biasanya dinotasikan dengan Y. Pada penelitian ini yang kemudian menjadi variabel terikat ialah Pendapatan Asli Daerah (Y) Kabupaten Jember.

F. Definisi Operasional

Untuk mengukur variabel penelitian secara eksperimental dengan menggunakan indikator penelitian digunakan definisi operasional.

1. Pajak Hotel (X_1)

Pungutan atas biaya layanan yang diberikan oleh perusahaan penginapan merupakan definisi dari Pajak Hotel. Lebih rinci, pajak hotel mencakup semua layanan termasuk juga jasa penunjang yang disediakan oleh pihak hotel seperti jasa transportasi, internet dan layanan lain yang diterima pengunjung.²² Pajak hotel harus dibayar setiap bulan. sebagai akibatnya ditetapkan pajak sebesar 10% atas jumlah total yang dibayarkan

²² Pemda Jember, Perda Kabupaten Jember No. 3 Tahun 2011, pasal 3 dan 4.

atau terutang kepada hotel dan pajak 3% atas jumlah total yang harus dibayarkan kepada pemilik.²³

2. Pajak Restoran (X2)

Pelayanan yang diberikan oleh tempat makan atau restoran akan dikenakan Pajak Restoran. Untuk lebih jelasnya Pajak Restoran berasal dari pelayanan berbayar, mulai dari tempat restoran, makanan, dan jasa lain yang disediakan pihak restoran. Selain itu, pajak restoran ini dibayarkan setiap bulan dengan tarif pajak 10%.²⁴

3. Pajak Hiburan (X3)

Pajak Hiburan yakni pungutan atas terselenggaranya sebuah acara hiburan sebagaimana tertuang dalam Perda Jember No. 3 Tahun 2011. Penyelenggara harus membayar pajak yang disebut dengan Pajak Hiburan, bersumber dari penyelenggaraan hiburan yang berbayar. Pajak ini dibayar sesuai sifat acara, bila acara jangka waktu penyelenggaraan hiburan bersifat tetap maka pembayaran pajak dilakukan perbulan. Sedangkan, insidentil, masa pajaknya ialah sesuai dengan jangka waktu yang sama dengan penyelenggaraan hiburan. Objek dan tarif Pajak Hiburan adalah jasa apapun dari penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran, objek dan tarif pajak hiburan ialah sebagai berikut:

- a. tontonan film, pameran, sirkus, akrobat, dan sulap, pagelaran kesenian, musik, lomba kecantikan, permainan ketangkasan lainnya, permainan bilyar, pertandingan olah raga, hiburan yang sifatnya insidentil, panti

²³ Pemda Jember, Perda Kabupaten Jember No. 3 Tahun 2011, pasal 7 ayat (1) dan (2).

²⁴ Pemda Jember, Perda Kabupaten Jember No. 3 Tahun 2011, pasal 14.

pijat, salon kecantikan, dan lain semacamnya dikenakan pajak senilai 10%

b. kesenian rakyat dikenakan pajak senilai 5%

c. diskotik, karaoke dan klub malam akan dipungut pajak sebesar 25%.²⁵

4. Pendapatan Asli Daerah

Bila mengacu pada ketentuan yang disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diartikan sebagai pendapatan yang diperoleh oleh suatu daerah yang didapat dengan cara yang sesuai menurut peraturan perundangan. PAD mengacu pada dana yang didapatkan dan bersumber di dalam suatu wilayah yang diatur oleh peraturan daerah.²⁶ PAD merupakan jenis perolehan keuangan milik daerah yang asal dan pungutannya dilakukan secara mandiri oleh pemerintahnya. Dengan kata lain, PAD merupakan keuangan daerah yang segala sumbernya berasal dari daerah itu sendiri.


G. Asumsi Penelitian

Asumsi sesuai dengan apa yang tertera pada dapat diartikan sebagai prasangka yang didapatkan sebagai fondasi atau biasa dikenal dengan landasan berfikir karena diasumsikan sebagai jawaban yang benar. Asumsi menyelidik tentang kebenaran suatu informasi berfungsi sebagai hipotesis. Asumsi penelitian, sering disebut asumsi dasar atau postulat, adalah

²⁵ Pemda Jember, Perda Kabupaten Jember No. 3 Tahun 2011, pasal 21.

²⁶ Muhammad Safar Nasir, "Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah," *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 2, no. 1 (2019): 30-45, <https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45>.

seperangkat asumsi yang digunakan peneliti untuk memandu pekerjaan peneliti.²⁷



Gambar 1.1 Asumsi Penelitian (Kerangka Berfikir)

Berdasarkan penjelasan dan gambar di atas mengenai asumsi penelitian dapat dikatakan bahwa Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan memiliki pengaruhnya baik secara simultan atau masing-masing pada PAD.

H. Hipotesis

Hipotesis didefinisikan sebagai suatu masalah yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut, hipotesis memberikan teori kerja untuk mengatasi masalah ini. Sering kali, tanggapan yang nantinya dimunculkan hanya berdasarkan pada paham yang memang ada dan tidak memasukkan fakta empiris yang dikumpulkan dari pengumpulan data. Hipotesis belum merupakan jawaban empiris, namun dapat diartikulasikan sebagai solusi teoritis terhadap rumusan masalah saat ini.

²⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2020), 41.

1. Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hotel merupakan potensi yang tidak bisa diabaikan keberadaannya. Hal ini terlihat dari Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel dengan kategori setara bintang di Jember pada tahun 2023 tepatnya bulan Januari sendiri mencapai sekitar 48.14 persen atau dengan penjelasan lebih lanjut, terdapat sekitar 48 kamar yang laku tersewa dari setiap 100 kamar yang disiapkan oleh seluruh hotel dengan kategori setara bintang di Kabupaten Jember setiap harinya. TPK hotel setara bintang di Jember pada bulan Januari ini berada di atas TPK Jawa Timur sebesar 46,07 persen²⁸. Selain itu, banyaknya mahasiswa turut membuat pembangunan kamar kos, sebagai salah satu objek pajak ini semakin meluas.

Dilihat dari kajian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Andri dan Annisa (2023) dan Nurul Lisa (2020) Pajak Hotel secara signifikan berpengaruh terhadap PAD. Hal yang sama secara kompak juga dipaparkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Viny dan Ngadiman (2021), sehingga diperoleh:

H1: Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap Penghasilan Asli Daerah di Kabupaten Jember.

Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Fathur (2023) serta Vera dan Jauzar (2023), Pajak Hotel berpengaruh namun dalam kategori yang tidak signifikan terhadap PAD. Hal tersebut juga sama

²⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, "Perkembangan Tingkat Hunian Kamar Hotel Kabupaten Jember Bulan Januari 2023," *Berita Resmi Statistik*, 2023, <https://jemberkab.bps.go.id/pressrelease/2023/03/01/263/perkembangan-tingkat-hunian-kamar-hotel-kabupaten-jember-bulan-januari-2023.html>.

dengan apa yang ditunjukkan oleh peneliti sebelumnya yaitu Astriwati dan Rahma (2021). Selanjutnya, diperoleh:

H0: Pajak Hotel berpengaruh tidak signifikan terhadap Penghasilan Asli Daerah di Kabupaten Jember.

2. Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Seiring dengan makin tingginya aktifitas bersosial media, restoran dan tempat makan terutama kafe yang *instagramable* semakin mudah kita jumpai di Kabupaten Jember ini. Disamping hal tersebut, cafe yang nyaman dan tempat yang murah juga sangat diminati oleh mahasiswa. Oleh karenanya, potensi dari Pajak Restoran ini harus terus digali semaksimal mungkin.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Fathur (2023), Nurul Lisa (2020), Gayatri (2022) Andri dan Annisa (2023) Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD. Berdasarkan pemaparan di atas, maka didapatkan:

H2: Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Penghasilan Asli Daerah di Kabupaten Jember.

Temuan dari kajian yang dikerjakan oleh Viny dan Ngadiman (2021) menunjukkan hal yang berbeda, hasil perhitungan data yang dilakukan menunjukkan bahwa Pajak Restoran berpengaruh tidak signifikan terhadap PAD. Hal tersebut juga dikatakan oleh hasil penelitian Ade (2020) yang menyatakan hal yang hampir serupa. Sehingga masuk akal untuk memperoleh:

H0: Pajak Restoran berpengaruh tidak signifikan terhadap Penghasilan Asli Daerah di Kabupaten Jember.

3. Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Beberapa acara seperti festival, konser, pemutaran film di bioskop dan hiburan lain bisa membantu dalam mengisi PAD melalui Pajak Hiburan. Menurut temuan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Astriwati dan Rahma juga Gayatri (2022) Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap PAD. Berdasar penuturan di atas, diperoleh:

H3: Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap Penghasilan Asli Daerah di Kabupaten Jember.

Sedangkan, pada temuan penelitian oleh Fathur (2023), dan Ade (2020) menghasilkan pernyataan bahwa Pajak Hiburan berpengaruh namun dalam kategori yang tidak signifikan terhadap PAD. Hal ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Viny dan Ngadiman (2021) serta Vera dan Jauzar (2023). Sehingga, diperoleh:

H0: Pajak Hiburan berpengaruh tidak signifikan terhadap Penghasilan Asli Daerah di Kabupaten Jember.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini berfungsi agar yang pembahasan dapat disusun secara komprehensif dan terstruktur serta tidak keluar jalur yang telah ditentukan. Berikut rincian proses penulisan skripsi ini:

BAB I Pendahuluan, bagian ini memiliki beberapa komponen diantaranya: latar belakang dari adanya penelitian ini, rumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat dar adanya penelitian ini, ruang lingkup penelitian, definisi operasional, asumsi penelitian, hipotesis, dan terakhir ialah pembahasan yang terorganisir.

BAB II kajian pustaka, Penelitian terdahulu dan kajian teoritis yang relevan dengan judul penelitian yang disarankan akan dibahas pada bagian ini.

BAB III metode penelitian, memuat beberapa komponen diantaranya, metode penelitian, jenis, populasi, sampel, alat pengumpulan data, dan pengolahan data dibahas dalam bab ini.

BAB IV penyajian data dan analisis, Bagian ini menguraikan objek penelitian, menyajikan data yang dikumpulkan, menganalisis dan menguji hipotesis, dan diakhiri dengan pembahasan temuan.

BAB V penutup, Berdasarkan argumen-argumen yang disajikan pada bab-bab sebelumnya, bagian ini diakhiri dengan beberapa rekomendasi untuk penelitian di masa depan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi ini dikerjakan oleh Muhammad Fathur Renaldi, “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Dan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017-2021)”. Dikeluarkan oleh Universitas Lampung Bandar Lampung pada tahun 2023.

Penelitian ini berobjek pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta antara tahun 2017 dan 2021, ketika epidemi COVID-19 sedang mencapai puncaknya. Sumber sekunder, khususnya catatan penerimaan pajak yang disimpan di Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2017 hingga 2020, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Informasi sekunder berasal dari Badan Penerimaan Pajak Daerah, DKI Jakarta. Penelitian ini memanfaatkan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data.

Temuan yang didapatkan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa Pajak Hotel tidak berpengaruh secara signifikan pada PAD. Sedangkan, untuk Pajak Restoran berpengaruh positif dan signifikan pada PAD. Hal yang berbeda ditunjukkan oleh hasil penelitian dari Pajak Hiburan tidak

berpengaruh pada PAD. Namun, untuk PBB-P2 memiliki pengaruh yang positif serta signifikan pada PAD.²⁹

2. Jurnal Riset dan Ilmu Akuntansi berjudul “Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Sumatera Barat” yang ditulis oleh Andri Wahyudi dan Annisa Annisa yang berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KBP pada tahun 2023.

Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan kuantitatif sebagai metodologi penelitiannya. Berasal dari data sekunder yang dikumpulkan penulis secara tidak langsung, jenis data panel digunakan pada penelitian kali. Data sekunder yang disebutkan di atas adalah Realisasi Pajak Hotel, Restoran dan PAD yang datanya tercatat pada *website* Kementerian Keuangan dalam rentang waktu tahun 2019-2021.

Selanjutnya, hasil memaparkan bahwa Pajak Hotel berpengaruh yang positif dan juga signifikan terhadap PAD Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019-2021. Sedangkan, pada hasil dari Pajak Restoran diketahui berpengaruh negatif namun signifikan terhadap PAD.³⁰

Berdasarkan temuan penelitian ini, penyelenggaraan PAD di Padang mempunyai beberapa permasalahan yang perlu diperbaiki, yang paling mendesak adalah sebagai berikut: kurangnya pengetahuan tentang

²⁹ Muhammad Fathur Renaldi, “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Dan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017-2021)” (Skripsi: Universitas Bandar Lampung, 2023), 10, <http://digilib.unila.ac.id/view/year/2023.html>.

³⁰ Andri Wahyudi dan Annisa Annisa, “Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Cimahi,” *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi* 2, no. 2 (Juni 2023): 279-293, <https://badanpenerbit.org/index.php/Akuntansi/article/view/259>.

pentingnya membayar pajak, kurangnya kapasitas untuk membayar pajak, dan kurangnya kapasitas untuk membayar pajak. menyelidiki kemungkinan PAD di wilayah tersebut, dan tidak adanya kemauan dan kompetensi dalam mengelola dan menyelidiki potensi aliran pendapatan.

3. Jurnal yang ditulis oleh Vera Amelia dan Jauzar Farouq Ishak dengan judul “Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Cimahi” dengan tahun terbit 2023.

Penelitian ini menggunakan alat penelitian yaitu IBM SPSS Statics Versi 25.0 untuk melakukan penelitian jenis kuantitatif dengan data sekunder sebagai bahannya, yang diambil secara deskriptif dari Laporan Bulanan Pendapatan Daerah Kota Cimahi dari tahun 2016-2020, dengan sampel pada penelitian ini yaitu 60 bulan.

Populasi yang diterapkan yaitu realisasi penerimaan dari pajak restoran, hiburan, hotel dan penerangan jalan bersama PAD tahun 2016-2020 dari BAPPENDA di Kota Cimahi dengan teknik sampling *non-probability sampling* yang mereka gunakan, artinya semua populasi yang ada dapat digunakan sebagai sampel. Cara menghimpun data yang digunakan ialah dengan mengaplikasikan teknik studi pustaka juga dengan teknik wawancara yang dilakukan kepada analis pajak daerah BAPPENDA Kota Cimahi.

Hasil penelitian ini mengungkapkan Pajak Restoran dan Hotel masing-masing terdeteksi mempunyai pengaruh signifikan yang positif

terhadap PAD di Kota Cimahi antara rentang waktu 2016-2020. Namun, pada Pajak Hiburan dan Penerangan Jalan kedapatan menunjukkan hasil yang tidak serupa, di mana pengaruhnya dinilai signifikan namun negatif terhadap PAD di Kota Cimahi. Selanjutnya, jika ditelusuri lebih jauh, keempat variabel yang dipakai penelitian kali ini, secara simultan tidak terdeteksi memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD di Kota Cimahi pada rentang waktu yang sama. Kontribusi dari Pajak Restoran, Hiburan, Hotel terhadap PAD dinilai sangat kurang. Selanjutnya, untuk pemasukan dari Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD masih tergolong Kurang.³¹

4. Skripsi dengan judul “Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali Pada Masa Pandemi Covid-19” berasal dari Politeknik Negeri Bali yang ditulis oleh Komang Ayu Sinta Dewi pada tahun 2022.

Metode yang diterapkan dalam penelitian kali ini meliputi dokumentasi deskriptif dan kuantitatif. Berdasarkan data target, realisasi pajak, dan realisasi PAD, penyelidikan ini dilakukan. Menggunakan pemeriksaan Wilcoxon Signed Rank untuk menguji hipotesis kami, serta analisis efektivitas dan kontribusi. Untuk menguji hipotesis, digunakan paket statistik SPSS versi 26.

³¹Vera Amelia dan Jauzar Farouq Ishak, “Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Cimahi,” *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi* 14, no. 2 (Januari 2023): 250-262, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna>.

Daerah dengan pendapatan PAD terbesar diantara semua kabupaten dan kota yang tercatat di Provinsi Bali adalah wilayah Sarbagita yang meliputi Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, serta Kabupaten Tabanan. Tingginya PAD di daerah Sarbagita disebabkan oleh penerimaan dari sektor pajak hotel, restoran, dan hiburan yang diyakini berdampak signifikan terhadap pemungutan pajak daerah. Namun, rendahnya PAD sudah menjadi hal biasa sejak pandemi COVID-19 melanda.

Penelitian ini memperlihatkan fakta bahwa semenjak merebaknya pandemi COVID-19, penerimaan pajak pada wilayah ini turut mengalami penurunan yang drastis, baik dari proyeksi maupun realisasi pemungutannya. Bisa dilihat dari tingkat efektivitas pada perolehan pajak hotel dan hiburan pada wilayah Sarbagita ini saat masa pandemi Covid-19 tidak efektif, serta pajak restoran yang memperlihatkan hasil kurang efektif. Sedangkan, untuk tingkat kontribusi dari penerimaan pajak hotel diperhitungkan kurang berkontribusi, lebih jauh untuk pajak restoran dan hiburan masing-masing diketahui sangat kurang berkontribusi terhadap PAD wilayah tersebut.³²

5. Bagus Aji Permadi dan Ardan Gani Asalam juga melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan pajak hiburan

³² Komang Ayu Sinta Dewi , “Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali Pada Masa Pandemi Covid-19” (Skripsi, Politeknik Negeri Bali, 2022), 1-129, <http://repository.pnb.ac.id/449/>.

Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Brebes Tahun 2016-2020)” jurnal ini diterbitkan pada tahun 2022.

Metode riset yang digunakan ialah kuantitatif dengan maksud guna merespon adanya hipotesis penelitian. Populasi yang digunakan yaitu laporan bulanan APBD dan teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan teknik observasi. Selain itu, kajian kali ini menggunakan *non-probability* sebagai teknik sampling dengan metode sampel jenuh yang mereka pakai, pada penelitian ini ditemukan sampel sebanyak 60 dari data laporan bulanan APBD antara rentang tahun 2016-2020.

Penelitian ini dilakukan untuk memastikan bagaimana PAD pada Kab. Brebes dalam kurun waktu tahun 2016-2020 dipengaruhi oleh pajak hotel, restoran dan hiburan terhadap. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa berdasarkan hasil uji simultan semua variabel independen masing-masing berpengaruh terhadap PAD. Sedangkan, hasil uji parsial, tidak didapati pengaruh pajak hotel terhadap PAD. Namun, didapati pengaruh pajak restoran serta hiburan terhadap PAD.³³

6. Jurnal yang ditulis oleh Gayatri Lestari Mawardi, Sylvia Sjarlis, dan Saripuddin dengan judul “Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hotel Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Kota Parepare” diterbitkan pada tahun 2022.

³³ Bagus Aji Permadi dan Ardan Gani Asalam, “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan pajak hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Brebes Tahun 2016-2020),” *Jurnal Ilmiah MEA* 6, no. 3 (2022): 368-376, <https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/2388>.

Berdasarkan oleh pengamatan awal yang dilakukan sendiri oleh peneliti, memaparkan bahwa realisasi penerimaan pajak restoran, hotel dan hiburan, ketiganya mengalami kemajuan jika dibandingkan dengan tahun lalu. Temuan mengungkapkan bahwa pada pendapatan asli daerah tahun 2019 terdapat peningkatan kontribusi yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun kemudian, terjadi kemerosotan pada penerimaan pajak hotel dan pajak hiburan tidak dapat dihindarkan sebagai akibat dari terjadinya pandemi covid-19 pemerintah yang mengharuskan diberlakukannya protokol kesehatan PSBB/ PPKM pada tahun selanjutnya 2020.

Deskriptif kuantitatif terpilih menjadi jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian. Pelaksanaan dari penelitian ini berlokasi pada Pemerintah Kota Parepare dikhususkan pada Badan Keuangan Daerah Kota Parepare yang dilakukan selama kurun waktu 2 bulan. Pada penelitian kali ini, seluruh objek pajak restoran, hotel, dan hiburan yang ada di Kota Parepare dijadikan populasi. Selanjutnya, metode sampel yaitu sampel jenuh diaplikasikan, dan data sekunder merupakan jenis data yang digunakan.

Hasil yang muncul pada bagian akhir membuktikan bahwa Pajak Restoran, Hotel dan Hiburan berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kota Parepare. Selain itu, terdapat juga pengujian menggunakan variabel moderasi menunjukkan hasil bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dapat

Memoderasi Pajak Restoran, Hotel dan Hiburan dalam mempengaruhi PAD Kota Parepare.³⁴

7. Skripsi dengan judul “Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh” ditulis oleh Nurul Lisa dan diterbitkan oleh UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2020.

Metodologi penelitian kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Para peneliti mengambil sumber informasi sekunder, yaitu laporan target dan realisasi pajak hotel serta restoran tahun 2009-2018. Data *Eviews* dilakukan teknik interpolasi data dan analisis regresi linier berganda.

Penelitian tersebut kemudian menghasilkan sebuah pernyataan di mana Pajak hotel berpengaruh signifikan namun negatif terhadap PAD. Sedangkan, pajak restoran berpengaruh signifikan yang positif terhadap PAD di Kota Banda Aceh. Secara bersamaan, semua variabel bebas yaitu pajak hotel dan restoran berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu PAD

Kota Banda Aceh.³⁵

8. Viny Widiani dan Ngadiman menulis jurnal dengan judul “Pengaruh Pajak Hotel, Restoran Dan Hiburan Terhadap PAD Kabupaten Belitung” diterbitkan oleh Jurnal Multiparadigma Akuntansi pada tahun 2021.

³⁴ Gayatri Lestari Mawardi, Sylvia Sjarlis, dan Saripuddin, “Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hotel Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Kota Parepare” *Jurnal Nobel Management Review* 3, no. 2 (Juni 2022): 287-292. <https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/NMaR/article/view/3034>

³⁵ Nurul Lisa, “Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020), 1-69, <https://repository.ar-raniry.ac.id/14612/1/Nurul%20Lisa%2C%20150604142%2C%20FEBI%2C%20IE%2C%20082367363277.pdf>.

Dalam studi kasus ini, peneliti mengandalkan wawancara dan catatan tertulis untuk mengisi kumpulan data mereka. Mirip dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini juga menggunakan sampel yang diambil dari data proporsi realisasi laporan keuangan selama periode dua belas tahun (yaitu dari tahun 2008 hingga 2019). 60 sampel akan dievaluasi untuk tujuan penelitian.

Hasil temuan menunjukkan bahwa Pajak Hotel berpengaruh signifikan dan positif pada PAD di Kabupaten Belitung. Namun, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan sebagian besar tidak signifikan. Hal ini menjadi bukti bahwa Pulau Belitung semakin populer di kalangan wisatawan dari seluruh dunia.³⁶

9. Jurnal dengan judul “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja” ditulis oleh Astriwati Biringkanae dan Rahma Gusmawati Tammu dan diterbitkan pada tahun 2021.

Industri perhotelan, restoran, dan hiburan diyakini dapat berperan dalam mendongkrak perekonomian Kabupaten Tana Toraja yang masih banyak potensi yang belum tergali. Tana Toraja melihat pertumbuhan tiga pajak daerah: hotel, restoran, dan hiburan.

Pendekatan sistematis berdasarkan tujuan penelitian digunakan untuk melakukan penelitian di BAPENDA Kabupaten Tana Toraja. Metode seperti tinjauan literatur, wawancara, dan observasi digunakan

³⁶ Viny Widiani dan Ngadiman, “Pengaruh Pajak Hotel, Restoran Dan Hiburan Terhadap PAD Kabupaten Belitung” *Jurnal Multiparadigma Akuntansi* 3, no. 4 (2021): 1839-1845. <https://journal.untar.ac.id/index.php/jpa/article/view/15296/8826>.

pada penelitian ini. Penelitian ini memakai metode yang disebut penelitian deskriptif kuantitatif. Metode pengumpulan datanya menggunakan pendekatan kepustakaan dan penelitian lapangan, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.³⁷

Temuan mengemukakan hasil bahwa Pajak Hotel memang memberikan dampak positif terhadap PAD Kabupaten Tana Toraja, meskipun tidak signifikan. Sedangkan Pajak Restoran menunjukkan dampak yang sedikit berbeda, positif dan signifikan pada PAD Kabupaten Tana Toraja. Sementara itu, PAD Kabupaten Tana Toraja terkena dampak negatif dan signifikan dari Pajak Hiburan.

10. Skripsi dengan judul “Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/ Kota Di Jawa Tengah Periode 2016 – 2019”, ditulis oleh Ade Isrowati Dian Munawiroh pada tahun 2020.

Penerimaan dari sector pajak daerah Provinsi Jawa Tengah terus meningkat selama beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ini hanya sekedar nominal kecil jika membandingkannya dengan potensi yang ada. Oleh karena itu, potensi penyerapan PAD Jawa Tengah masih belum maksimal.

Metode penelitian kuantitatif dipilih sebagai metode yang diaplikasikan pada penelitian ini dengan menggunakan Laporan Hasil Pemeriksaan atau yang biasa disingkat LKPD Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 2016 - 2019 sebagai populasinya. Peneliti pada

³⁷ Astriwati Biringkanae dan Rahma Gusmawati Tammu , “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja,” *Jurnal I La Galigo* 4, no. 1, (2021): 19-25, <https://ojs.unanda.ac.id/index.php/ilagaligo/article/view/722>.

penelitian kali ini juga menerapkan strategi *purposive sampling* untuk memilih sampel. Pengumpulan data melibatkan penggunaan sumber sekunder dan jenis dokumentasi.³⁸

Baik pajak restoran maupun hiburan, keduanya tidak berpengaruh terhadap PAD sejalan dengan hasil yang telah dipaparkan. Sedangkan, pada pajak penerangan jalan berpengaruh signifikan yang positif terhadap PAD.

Tabel 1.5
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Fathur Renaldy (2023)	Penelitian ini variabel terikat dan bebas yang sama, dengan memakai metode penelitian kuantitatif.	Metode analisis yang digunakan ialah uji dua beda rata-rata.
2	Andri Wahyudi dan Annisa Annisa (2023)	Penelitian ini menggunakan data sekunder, dengan metode penelitian kuantitatif.	Terdapat penambahan variabel Pajak Hiburan pada penelitian yang dilakukan peneliti.
3	Vera Amelia, Jauzar Farouq Ishak (2023)	Metode yang digunakan yaitu kuantitatif. Menggunakan data sekunder dengan metode pengumpulan data dokumentasi.	Teknik sampling yang dipakai menggunakan <i>non-probability sampling</i> .
4	Komang Ayu Sinta Dewi (2022)	metode penelitian kuantitatif.	Jenis analisis yang digunakan deskriptif. Alat uji statistik yang digunakan pada penelitian ini ialah SPSS 26

³⁸ Munawiroh, "Pengaruh Pajak Restoran," 1-65.

No	Penulis	Persamaan	Perbedaan
5	Bagus Aji Permadi, Ardan Gani Asalam (2022)	Menggunakan metode penelitian kuantitatif.	Kontras yang terlihat terletak pada teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik observasi.
6	Gayatri Lestari Mawardi, Sylvia Sjarlis, Saripuddin (2022)	Penelitian ini juga menghitung pengaruh pajak hotel, restoran dan hiburan terhadap PAD.	Terdapat adanya penambahan variabel moderasi.
7	Nurul Lisa (2020)	Metode penelitian yang digunakan sama yaitu kuantitatif. Alat penghitungan data menggunakan <i>E-views</i> .	Kontras terletak pada rentang waktu yang digunakan ialah kuartal tahun, dimana data didapat dengan teknik interpolasi.
8	Viny Widiani dan Ngadiman (2021)	Keserupaan terletak pada tujuan yaitu mengetahui pengaruh pajak hotel, restoran dan hiburan terhadap PAD. Metode dan pendekatan penelitian sama.	Penelitian ini mengandalkan wawancara dan catatan tertulis untuk mengisi kumpulan data mereka. Alat penghitungan data menggunakan SPSS 25.
9	Astriwati Biringkane dan Rahma Gusmawati Tammu (2021)	Sama-sama menghitung pengaruh pajak hotel, restoran dan hiburan terhadap PAD. Metode penelitian kuantitatif.	Hal yang berbeda terletak pada metode pengumpulan data dan metode penelitian.
10	Ade Isrowati Dian Munawiroh (2020)	Metode penelitian yang digunakan sama-sama kuantitatif, dengan data sekunder.	Teknik sampling menggunakan <i>purposive sampling</i> . Subjek yang diteliti hanya pajak hiburan dan restoran.

Sumber : Dari berbagai penelitian terdahulu, diolah.

Penelitian kuantitatif adalah jenis desain penelitian yang paling umum dipakai. Hanya saja objek penelitian yang digunakan masing-masing berbeda.

Penelitian sebelumnya banyak menggunakan data keuangan tahunan, sedangkan pada penelitian ini peneliti menggunakan data keuangan bulanan.

B. Kajian teori

1. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

PAD merupakan sebutan bagi sejumlah uang yang masuk dari banyak sumber antara lain pajak dan retribusi daerah, BUMD, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan PAD lainnya yang disahkan³⁹. Menurut penuturan dari sumber lain, pemerintah daerah menggunakan PAD untuk mendanai pelayanan masyarakat dan program pemerintah, serta memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya⁴⁰.

PAD merupakan bentuk perolehan daerah yang dihasilkan dalam suatu daerah dan tetap merujuk pada Perda sesuai dengan UU yang berlaku. Aturan yang mengatur pembagian dana antara pemerintah pusat dengan daerah diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004.

b. Indikator Pendapatan Asli Daerah

Berikut ini daftar pangkal dari pendapatan asli sesuai UU No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah daerah:

a) Pajak daerah yakni penyebutan dari pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Contoh sederhana dari kategori pajak ini antara

³⁹ Carunia Mulya Firdausy, *Kebijakan & Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 188.

⁴⁰ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Malang: UB Press, 2017), 56.

lain Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Reklame dan lain sebagainya.

- b) Retribusi daerah merupakan sebuah istilah untuk pungutan pemerintah daerah kepada individu yang secara langsung menikmati fasilitas tertentu diadakan oleh daerah sesuai UU yang berlaku. Berikut beberapa contoh retribusi daerah diantaranya Retribusi Terminal, Retribusi Pasar, Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Persampahan dan Kebersihan, dan lain-lain.
- c) Hasil dari pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dapat dijabarkan sebagai jenis pemasukan yang diterima sebagai buah dari pengelolaan BUMD maupun lembaga sejenis lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Contoh, Hasil Penjualan Aset Daerah Lainnya, Penyewaan Aset Daerah dan lain sebagainya.
- d) Dan sumber lainnya, PAD yang dinilai sah.⁴¹

2. Pajak

a. Pengertian Pajak

Dari banyaknya UU yang ada, Salah satunya ada mengatur tata cara perpajakan di Indonesia adalah UU No. 28 Tahun 2007 (UU KUP). UU KUP Pasal 1 ayat 1 mengatur bahwa setiap orang baik pribadi maupun badan wajib membayar kontribusi berbentuk pajak kepada pemerintah dengan tidak mendapat kompensasi dalam bentuk

⁴¹ Naning Fatmawatie, *Otonomi Daerah Dan Pendapatan Daerah* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2016), 74, <https://repository.iainkediri.ac.id/427/1/Otonomi%20Daerah%20dan%20Pendapatan%20Daerah.pdf>.

apa pun, digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara dan memberikan kontribusi besar terhadap kesejahteraan warga negaranya.

Terdapat juga pernyataan dari Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. yang berpandangan bahwa iuran yang bisa dipaksakan, dilakukan oleh rakyat guna memenuhi kas Negara dengan berdasar pada UU yang ada dengan tidak memperoleh jasa balik secara langsung dapat dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran umum merupakan penjabaran dari pajak.⁴²

Sedangkan, penuturan Prof. Dr.P.J.A. Adriani mengemukakan pajak ialah bentuk upeti pada Negara yang bisa ditekankan oleh pihak terutang kepada pihak yang berutang berdasar pada UU dengan tanpa mengharap imbalan, berfungsi guna membiayai pengeluaran yang bersifat umum dan masih berhubungan dengan tugas pemerintah.⁴³

Menurut filosofi hukum perpajakan, mengatakan bahwa membayar pajak bukan hanya sekedar kewajiban namun juga hak bagi setiap warga negara untuk turut andil dalam keuangan pemerintah dan membangun negara.⁴⁴

b. Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Di antara banyak argumen yang mendukung dilakukannya pemungutan pajak:

⁴² Mardiasmo, *Perpajakan*, 3.

⁴³ Minollah, *Pajak Daerah (Kajian Teoritik Dan Konseptual)* (Mataram: Pustaka Bangsa, 2020), 2.

⁴⁴ Nur Ika Mauliyah et al., "Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember," *Jurnal Bisnis Manajemen* 1, no. 1, (2023): 95-108. <https://ejournal.lapad.id/index.php/jurbisman/article/download/109/61>.

- a) Teori Asuransi. Hak-hak warga negara, termasuk hak hidup, harta benda, dan keselamatan dari bahaya, harus dilindungi oleh negara. Konsekuensinya, pengeluaran seperti premi asuransi harus dibebankan kepada masyarakat.
- b) Teori Kepentingan. Menurut teori ini, kepentingan setiap orang harus menginformasikan bagaimana tanggung jawab dibagi. Beban pajak seseorang bertambah sebanding dengan nilai kepentingannya terhadap negara.
- c) Teori daya pikul. Setiap orang harus dikenakan pajak dengan jumlah yang sama, menurut Teori Daya. Kuantitas layanan yang diberikan negara kepada warganya dalam hal keamanan fisik, mental, dan finansial menentukan seberapa adil pajak dipungut.
- d) Menurut Teori Azas Daya atau Gaya Beli. Akibat dari tindakan pemungut pajak merupakan landasan keadilan. Dalam pandangan ini, pajak berfungsi sebagai semacam pompa, memindah kekayaan dari individu ke negara, yang pada gilirannya mendistribusikannya kembali ke masyarakat untuk mendanai layanan penting dan mencapai tujuan yang telah ditentukan.⁴⁵

3. Pajak Daerah

c. Pengertian Pajak Daerah

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 yang menjelaskan pajak daerah dan retribusi daerah. Peraturan ini menyatakan mengenai pajak daerah

⁴⁵ Akhmad Syarifudin, *Buku Ajar Perpajakan* (Kebumen: STIE Putra Bangsa, 2018), 5.

yang merupakan iuran yang sifatnya memaksa subjek pajak, baik individu ataupun badan hukum wajib melunasi pajak daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akan tetapi mereka tidak menerima imbalan dalam bentuk apa pun. Pembayaran mereka. Apa yang pada dasarnya dikenal sebagai pajak daerah diatur oleh pemda di tingkat provinsi dan kab/kota⁴⁶.

Penerapan pajak daerah merupakan representasi nyata dari strategi desentralisasi fiskal. Keyakinan mendasar yang mendorong penerapan hal ini adalah bahwa pemerintah daerah memiliki pemahaman dan kesadaran yang lebih besar terhadap kebutuhan unik masing-masing daerah dalam memberikan pelayanan publik berdasarkan kapasitasnya masing-masing. Dengan menggunakan potensi yang dikantongi masing-masing daerah, maka penghimpunan pajak daerah dapat dimaksimalkan dengan pembinaan oleh pemerintah daerah.⁴⁷

Pajak daerah diterangkan sebagai pembayaran yang harusnya dilakukan oleh seseorang atau badan di seluruh wilayahnya, yang dikenakan menurut UU dengan cara yang memaksa, tanpa mengharapkan imbalan langsung, dan digunakan untuk tujuan tersebut. manfaat bagi warga di kawasan tersebut.⁴⁸

⁴⁶ Akhmad Syarifudin, *Buku Ajar Perpajakan*, 16.

⁴⁷ Minollah, *Pajak Daerah (Kajian Teoritik Dan Konseptual)*, 11.

⁴⁸ Mardiasmo, *Perpajakan*, 14.

d. Teori Mengenai Pajak Daerah

Menurut *development from below*, masyarakat lebih cenderung memenuhi kewajiban dalam hal pajak kepada pemerintah daerah daripada pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan mereka lebih mampu melihat dan merasakan manfaat langsung dari pertumbuhan di wilayah mereka sendiri.⁴⁹ Secara sederhana, teori ini mengarah kepada bagaimana menciptakan otonomi daerah melalui integritas dalam semua aspek kehidupan.

Dalam teori *development from below*, tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas manusia dan sumber daya alam sedemikian rupa sehingga semua kelompok sosial ekonomi di suatu wilayah atau negara dapat memenuhi kebutuhan mereka yang paling mendasar, dan hanya dengan tujuan pembangunan yang lebih luas dapat dipertimbangkan.

e. Tujuan Pajak Daerah

Menurut Rochmat Soemitro, maksud penerapan pajak dan retribusi daerah sebagaimana diamanatkan UU adalah agar daerah memiliki pemahaman yang komprehensif dan mencegah masyarakat kewalahan dengan pajak yang melebihi kemampuannya. Penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor ketika menentukan jumlah pajak atau retribusi yang tepat, seperti penerapan tarif di wilayah tetangga, kapasitas ekonomi dan kemampuan penduduk, pemanfaatan tarif

⁴⁹ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 45.

progresif dan tindakan serupa untuk memastikan bahwa pajak dan retribusi daerah dianggap adil dan sesuai bagi penduduk, sekaligus menjadi sumber pendapatan besar bagi daerah.

f. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Peraturan pertama tahun 2022 yang dikenal dengan UU No. 1, berfokus pada interaksi moneter antara pemerintah pusat dan daerah. Aturan tersebut menjabarkan terdapat rincian komprehensif mengenai 16 pajak daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dari jumlah pajak tersebut, 7 pajak dikelola khusus oleh pemerintah provinsi, sedangkan 9 pajak sisanya menjadi kewenangan pemerintah kab/ kota.

Beriku jenis Pajak yang bagian pemungutannya diserahkan kepada Pemerintah Kab/Kota, antara lain yakni pajak PBB-P2, hotel, restoran, hiburan, BPHTB, Barang dan Jasa Tertentu, Reklame, Pajak Sarang Burung Walet dan lain sebagainya.⁵⁰

4. Pajak Hotel

Pajak Hotel dalam definisi paling mendasar, adalah sejenis pajak penghasilan yang dipungut oleh hotel dari pelanggannya. Pajak ini timbul karena adanya pembayaran atas disediakannya layanan oleh pihak Hotel. Servis yang diberikan oleh hotel sebagai imbalan atas pembayaran dikenal sebagai Objek Pajak Hotel. Layanan ini mencakup berbagai fasilitas dan

⁵⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pasal 4 ayat (1) dan (2).

tambahan, seperti tempat olahraga dan hiburan, ruang pertemuan dan acara, serta layanan penyewaan kamar.⁵¹

Menurut UU No. 03 Tahun 2011, banyak jenis usaha penginapan yang dikenakan Pajak Hotel. Diantaranya adalah hotel, motel, losmen, pondok wisata, wisma, rumah kos dengan lebih dari sepuluh kamar, dan usaha lain sejenis.⁵² Mereka yang menjadi subjek pajak hotel ialah orang atau badan yang membayar jasa hotel. Sedangkan, baik individu atau badan mana pun yang memiliki hotel dianggap sebagai wajib pajak hotel.

Pajak hotel berlaku selama satu bulan kalender penuh. Berdasarkan jumlah total uang yang diterima oleh pihak hotel, tarif pajak berikut berlaku yaitu sebesar 10% dari jumlah total yang harus diterima pihak hotel dan pemilik rumah pemondokan harus membayar 3% dari seluruh jumlah yang harus diterima pemilik.⁵³

5. Pajak Restoran

Pasal Pajak Restoran menyatakan bahwa segala jasa dan barang yang disediakan oleh restoran dengan dikenakan biaya sesuai dengan Perda Jember no. 3 Tahun 2011. Pelayanan yang diberikan restoran merupakan tujuan pemungutan pajak restoran. Objek pajak restoran mencakup berbagai macam perusahaan, antara lain tempat makan, *food court*, stand, bar, katering, toko roti, dan depo. Sementara itu, syarat wajib pajak ialah restoran dengan nilai penjualan bulanan kurang dari Rp. 3.000.000,00 tidak dianggap sebagai objek pajak restoran.

⁵¹ Pemda Jember, Perda No. 3 Tahun 2011, Pasal 4 ayat (1).

⁵² Pemda Jember, Perda No. 3 Tahun 2011, Pasal 4 ayat (3).

⁵³ Pemda Jember, Perda No. 3 Tahun 2011, Pasal 7 ayat (1) dan (2).

Setiap orang yang menggunakan jasa restoran kemudian membayar untuk makanan atau minuman yang mereka konsumsi, wajib membayar pajak restoran. Pada saat yang sama, badan atau individu yang memiliki restoran disebut sebagai wajib pajak restoran. Pendapatan restoran dikenakan tarif pajak sebesar 10% yang dihitung dari total pembayaran diproyeksikan. Pajak Restoran memiliki rentang waktu yang sama seperti Pajak Hotel, berlaku selama satu bulan kalender.⁵⁴

6. Pajak Hiburan

Pajak hiburan ialah pungutan yang didapat atas penyediaan hiburan. Pajak daerah berlaku pada bisnis yang berbau hiburan. Perda No. 3 Tahun 2011 Kabupaten Jember menetapkan bahwa jasa penyelenggaraan hiburan yang berbayar sebagai objek Pajak. Penyediaan hiburan untuk acara keagamaan, upacara adat, dan pernikahan merupakan beberapa objek yang tidak dikenakan Pajak Hiburan.

Pribadi ataupun badan yang menikmati penyelenggaraan hiburan akan dikenakan pajak hiburan dan berlaku sebagai subjek pajak ini. Sedangkan, pribadi atau badan yang sebagai penyelenggara dalam acara hiburan dinamakan Wajib Pajak Hiburan. Pajak hiburan ditarik sesuai atas jumlah yang semestinya diterima oleh penyelenggara acara. Tarif pajak hiburan untuk setiap kategori yakni:

- a. tontonan film, pameran, sirkus, akrobat, dan sulap, pagelaran kesenian, tari dan/atau busana, musik, kontes kecantikan, binaraga, pacuan kuda,

⁵⁴ Pemda Jember, Perda No. 3 Tahun 2011, Pasal 14 dan 16

kendaraan bermotor, permainan ketangkasan lainnya, permainan bilyar, golf dan bowling, pertandingan olah raga, hiburan yang sifatnya insidental, mandi uap/spa, panti pijat, refleksi, salon kecantikan, serta *Fitness center* dikenakan pajak senilai 10%

- b. kesenian rakyat dikenakan pajak senilai 5%
- c. diskotik, karaoke dan klub malam akan dipungut pajak sebesar 25%⁵⁵

Untuk Masa pengenaan Pajak Hiburan dibagi menjadi dua, yaitu hiburan yang memiliki sifat masa tetap, identik dengan satu bulan kalender yang juga diwajibkan oleh pajak hotel dan restoran dan hiburan memiliki sifat masa insidental, masa pajaknya yakni momen yang bertepatan sesuai dengan durasi acara.

7. Prosedur pencatatan pajak daerah

Seluruh jenis PAD yang termasuk dalam kategori hasil pajak daerah dipungut oleh BAPENDA Kabupaten Jember. Namun, semua proses pelaporan keuangan mulai dari pendapatan, penganggaran, belanja dan pencatatan lain dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Jember. Sebagai upaya untuk menjaga akuntabilitas, manajemen, transparansi dan keseimbangan antargenerasi, laporan keuangan bagi Pemda merupakan hal yang harus dilakukan. Dalam pelaporannya, basis akuntansi yang digunakan ialah basis akrual untuk pengakuan pendapatan laporan operasional (LO), beban, aset, kewajiban dan ekuitas.⁵⁶

⁵⁵ Pemda Jember, Perda Kabupaten Jember No. 3 Tahun 2011, pasal 21.

⁵⁶ Dadang Suwanda, Rosmary Elsy, dan Ira Meiyenti, *Teknis Penyusunan Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2020), 41.

Laporan keuangan harus menyediakan tujuh komponen sesuai SAP berbasis akrual, yaitu:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA merupakan laporan pelaksanaan yang memuat informasi mengenai perbandingan anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Pada PSAP BA 02 paragraf 03 dan 4 menyatakan bahwa LRA disusun dengan basis kas. Salah satu komponen laporan ini ialah pendapatan LRA, termasuk didalamnya hasil pajak jika hanya diakui ketika adanya kas yang diterima di rekening kas umum atau daerah.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

LP-SAL memberikan data terkait kenaikan atau penurunan saldo anggaran dalam tahun ini dan tahun sebelumnya. Lebih jauh, komponen laporan dan tata caranya dijelaskan pada PSAP BA 01

paragraf 41.⁵⁷

c. Neraca

Neraca menyajikan informasi mengenai posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada periode tertentu. Neraca juga memuat informasi mengenai pendapatan dari hasil pajak yang belum terbayar oleh wajib pajak yang kemudian digolongkan dalam piutang pajak daerah dalam akun aset lancar.⁵⁸

⁵⁷ Suwanda, Elsy dan Meiyanti, 42-45.

⁵⁸ Edward M. Hutagalung, *Pajak dan Retribusi Daerah* (Jatinangor: Alqaprint, 2016),79.

d. Laporan Operasional (LO)

LO secara garis besar menggambarkan sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas. Basis akrual pada pendapatan LO dapat diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan, yang artinya pendapatan telah direalisasikan baik dalam bentuk tunai atau masih piutang. Pada pelaporannya, hasil pajak daerah ditempatkan sebagai salah satu komponen PAD untuk sumber pendapatan daerah. Pendapatan LO dikasi lebih jauh dalam PSAP BA 12 paragraf 03.

e. Laporan Arus Kas (LAK)

PSAP BA 03 paragraf 15 mendefinisikan LAK merupakan laporan yang memuat data terkait aktivitas operasi, pendanaan, investasi dan transitoris. Penerimaan daerah melalui hasil pajak daerah merupakan komponen yang membentuk arus masuk kas dari arus kas aktivitas operasi.

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE menyajikan data terkait perubahan ekuitas periode ini dengan periode sebelumnya. Komponen LPE yang disajikan dalam PSAP BA 01 paragraf 101 berisi data ekuitas awal, surplus atau defisit LO, koreksi yang menambah atau mengurangi ekuitas.

g. Catatan Atas Laporan Keuangan (Calk).

CaLK memuat informai mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan untuk pelaporan. CaLK juga merupakan pendefinisian dan perincian dari LRA, LP-SAL, neraca, LO, LAK dan LPE. ⁵⁹



⁵⁹ Suwanda, Elsy dan Meiyanti, *Teknis Penyusunan*, 53-62.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metodologi yang diterapkan dalam penelitian kuantitatif dan dirancang untuk memberikan penjelasan, jenis penelitian ini dikenal sebagai penelitian kuantitatif eksplanatif. Melibatkan pemilihan populasi atau sampel untuk menghasilkan data numerik yang dapat digunakan untuk memastikan dampak atau hubungan variabel yang diteliti.⁶⁰

B. Populasi dan Sampel

Untuk mempelajari dan menarik kesimpulan, seorang peneliti memerlukan populasi, yaitu kategori luas yang mencakup segala sesuatu yang sesuai dengan standar kualitas dan karakteristik tertentu.⁶¹ Data populasi penelitian ini berasal dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember yaitu dari laporan yang merinci realisasi bulanan penerimaan pajak hotel, restoran, dan tempat hiburan, serta PAD.

Sampel secara akurat mewakili populasi dalam hal ukuran dan komposisi. Penentuan dalam pemilihan objek penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik sampling acak sistematis. Pengambilan sampel acak sistematis merupakan sebuah metode pengambilan sampel di mana pada metode ini, sampel dipilih secara acak untuk khusus bagi unsur pertama saja,

⁶⁰ Michael Dave Tzeliang, "Pengaruh Pesan Iklan Tokopedia #DiRumahAjaDulu terhadap Minat Beli Followers Instagram Tokopedia Selama Pandemi Covid-19: (Survei pada Followers Instagram Tokopedia)" (Tesis, Universitas Multimedia Nusantara, 2021). <https://kc.umn.ac.id/id/eprint/19946/>.

⁶¹ Sidik Priadana dan Denok Sunarsi, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Tangerang: Pascal Books, 2021), <https://lemlit.unpas.ac.id/wp-content/uploads/2022/02/Metode-Penelitian-Kuantitatif.pdf>.

sedangkan untuk unsur berikutnya dipilih dengan cara sistematis sesuai dengan pola tertentu.⁶² Pada penelitian kali ini, jumlah sampel yang dipakai ialah sebanyak 33 sampel. Karena penelitian dilakukan selama 33 bulan yaitu dari tahun Januari 2021- September 2023 dan setiap tahun terdapat 12 bulan, maka jumlah sampel yang digunakan sejumlah 33 sampel.

C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Proses penelitian diakhiri dengan penghimpunan data, yang dianggap sebagai langkah terpenting dalam proses tersebut.⁶³ Agar proses pengumpulan data lebih sistematis dan mudah, peneliti harus menggunakan teknik pengumpulan data yang sesuai. Kemudian, terdapat juga alat pengumpulan data yang disebut instrumen pengumpulan data.⁶⁴

Metodologi dan kumpulan data penelitian ini didasarkan pada sumber sekunder yaitu pencatatan realisasi bulanan PAD dan penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember pada bulan Januari 2021 - Oktober 2023.

D. Analisis Data

Analisis data merupakan pemeriksaan informasi terstruktur untuk mengungkap kebenaran yang mendasarinya. Dengan mendekati data dari berbagai perspektif, wawasan baru dapat ditemukan. Interpretasi lain dari proses ini adalah upaya untuk mentransformasi sebuah atau beberapa data menjadi informasi yang bermakna, memungkinkan pemahaman yang jelas tentang karakteristiknya dan memungkinkannya diterapkan untuk mengatasi

⁶² Salmaa “Teknik Pengambilan Sampel: 11 Macam dan Contoh Lengkapnya,” Deepublish, 22 Februari 2023, <https://penerbitdeepublish.com/teknik-pengambilan-sampel/>.

⁶³ Sidik Priadana dan Denok Sunarsi, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Tangerang: Pascal Books, 2021), 188.

⁶⁴ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Jogjakarta: KBM Indonesia, 2022), 28.

pernyataan masalah.⁶⁵ Kegiatan analisis data merupakan aktivitas yang baru bisa diproses apabila seluruh data sepenuhnya telah berhasil terkumpul. Guna mengetahui pengaruh Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan terhadap PAD, maka digunakan teknik analisis data sebagai berikut:

1. Analisis Statistik Deskriptif

Saat melakukan analisis data dengan statistik deskriptif, penting untuk menyajikan data sebagaimana data dikumpulkan, tanpa membuat asumsi atau menarik kesimpulan luas⁶⁶. Dengan menggunakan statistik seperti mean, median, standar deviasi, maksimum, dan minimum, peneliti dapat mempelajari sifat variabel yang diteliti.

a. Mean (rata-rata)

Perhitungan seluruh data dibagi dengan jumlah data keseluruhan merupakan mean atau kata padanan untuk nilai rata-rata⁶⁷.

Salah satu cara melihat data adalah sebagai gambaran umum, dan salah satu angka yang dapat mewakili penilaian data adalah mean atau rata-rata aritmatika, yang merupakan ukuran tendensi sentral.

b. Median (nilai tengah)

Nilai yang tempatnya tepat berada di tengah-tengah himpunan nilai yang diurutkan dari kecil ke besar disebut median menurut KBBI. Median juga dapat berarti titik tengah dari sekumpulan data atau observasi yang diurutkan.

⁶⁵ Agung Widhi Kurniawan dan Zarah Puspitaningtyas, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016), 102, <https://kuliahfreddy.files.wordpress.com/2019/04/metode-penelitian-kuantitatif.pdf>.

⁶⁶ Agung dan Zarah, 106.

⁶⁷ Dhian Tyas Untari, *Buku Ajar Statistik 1* (Banyumas: CV. Pena Pesada, 2020), 20.

c. Standar Deviasi

Pengukuran yang dikenal sebagai deviasi standar digunakan untuk menentukan sejauh mana variabilitas atau penyebaran dalam sekumpulan data. Nilai deviasi standar yang lebih tinggi menunjukkan disparitas yang lebih besar di antara titik-titik data, atau bisa dianggap sebagai akar kuadrat varians, yang mengkuantifikasi deviasi data dari mean. Standar deviasi dianggap sebagai ukuran penyebaran yang paling efektif, karena deviasi tersebut secara akurat menggambarkan besarnya penyebaran dalam setiap pengamatan.⁶⁸

2. Uji Asumsi Klasik

Salah satu tahap awal dan paling signifikan dalam penelitian adalah menguji asumsi klasik untuk memastikan hasil pengujian sesuai dengan prediksi saat mengevaluasi asumsi tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya perkiraan deviasi, karena tidak seluruh data bisa diterapkan bentuk regresi.

a. Uji Normalitas

Dalam statistik parametrik, terkadang disebut “statistik inferensial”, uji normalitas menentukan apakah distribusi data mengikuti pola normal. Saat membangun model regresi, uji ini dapat diaplikasikan untuk memeriksa apakah variabel independen dan dependen terdistribusi normal.⁶⁹ Menemukan nilai probabilitas yang terdapat pada uji normalitas histogram merupakan tujuan dari tahap

⁶⁸ Suci Febriani, “Analisis Deskriptif Standar Deviasi,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 1 (2022): 910-913, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/8194/6703/15379>.

⁶⁹ Renaldi, “Pengaruh Pajak Hotel,” 1-52.

pengujian ini. Untuk menentukan apakah terdapat residu, diperoleh temuan uji *Jarque-Bera* dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Keputusan dapat didasarkan pada angka *probability* yang didapat. Residual data penelitian dianggap tersebar normal jika $p > 0,05$. Sedangkan jika $p\text{-value} < 0,05$, residual data penelitian tidak tersebar normal.

b. Uji Multikolinearitas

Memeriksa korelasi antar variabel independen adalah inti dari uji multikolinearitas dalam model regresi. Ketika mempunyai banyak korelasi antar variabel independen, berarti hubungan keduanya mulai bergeser. Itulah mengapa penting agar variabel independen tidak berkorelasi sama sekali dalam model yang layak. Alat pengujian penelitian ini memeriksa multikolinearitas dengan menganalisis *variance inflasi faktor* dan nilai toleransi. Gejala multikolinearitas muncul pada model jika nilai $VIF > 10$.

c. Uji Heteroskedastisitas

Asumsi klasik mengenai heteroskedastisitas yakni bahwa semua observasi dalam model regresi mempunyai varian dan residu yang tidak sama. Uji Heteroskedastisitas berupaya untuk mengetahui apakah asumsi tersebut dilanggar.⁷⁰ Ketika varians residu bervariasi antar observasi, kita katakan bahwa pengujian tersebut tidak mencakup heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas adalah hal yang buruk dalam

⁷⁰ Munawiroh, "Pengaruh Pajak Restoran," 46.

model pengujian. Dengan menggunakan uji *White*, yang membandingkan nilai variabel dependen dengan residualnya, penelitian heteroskedastisitas dilakukan.

d. Uji Autokorelasi

Tujuan dilakukannya uji autokorelasi pada model regresi linier adalah untuk mengetahui apakah kekeliruan yang mengganggu periode t dan kesalahan periode $t-1$ saling berhubungan.⁷¹ Uji Autokorelasi sebagian besar diterapkan pada kasus regresi yang datanya berbentuk time series, ciri khusus dari uji ini adalah waktu. Dalam hal ini, nilai observasi sebelumnya berpengaruh terhadap sampel atau nilai observasi saat ini, dikenal sebagai autokorelasi. Adanya permasalahan autokorelasi pada model regresi dibuktikan dengan Uji LM Korelasi Serial *Breusch-Godfrey* yang memiliki tingkat signifikansi $< 0,05$.

Pengujian juga dilakukan dengan pengambilan keputusan menggunakan nilai Durbin Watson bisa dilihat dari ketentuan berikut, yaitu:

- 1) Apabila angka DW menunjukkan nilai < -2 , mengartikan ada autokorelasi positif.
- 2) Apabila angka DW terletak $-2 - +2$, tidak terdapat gejala autokorelasi.
- 3) Apabila angka DW menunjukkan nilai di atas $+2$, autokorelasi bersifat negatif.

⁷¹ Muhammad Fathur Renaldi, "Pengaruh Pajak Hotel," 57.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Untuk menguji hipotesis Pajak Hiburan, Hotel, dan Restoran berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Jember, penulis memakai model regresi linier berganda. Penelitian yang dimaksud menggunakan PAD sebagai variabel terikatnya, dan pajak hotel, restoran, dan hiburan berperan menjadi variabel bebasnya. Persamaan yang dihasilkan:

$$Y_t = \alpha + \beta_1 X_{1t} + \beta_2 X_{2t} + \beta_3 X_{3t} + \epsilon_t$$

Keterangan :

Y = PAD

α = Konstanta, besar nilai Y jika X=0

β_1 - β_2 = Koefesien arah regresi

X1 = Pajak Hotel

X2 = Pajak Restoran

X3 = Pajak Hiburan

ϵ_t = Standar error

4. Uji Hipotesis

Apa yang dituju dari pengujian hipotesis adalah untuk memastikan apakah suatu hipotesis yang ada sebaiknya diterima atau ditolak.⁷² Keputusan yang diambil selama pengujian hipotesis bukannya tanpa resiko. Akibatnya, hal-hal tersebut berpotensi menjadi benar atau salah dan menimbulkan risiko. Sebagai metrik, probabilitas memungkinkan seseorang mengevaluasi besar kecilnya bahaya. Peneliti dalam penelitian

⁷² Dian Munawiroh, "Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah," 46.

ini menggunakan serangkaian uji antara lain Uji T, koefisien determinasi, dan Uji F, untuk menguji hipotesis.

a. Uji signifikansi parsial (Uji-T)

Salah satu cara untuk pelaksanaan uji-T adalah sebagai teknik yang menggunakan hasil sampel untuk mengkonfirmasi atau menyangkal hipotesis nol.⁷³ Untuk memperoleh informasi apakah koefisien variabel bebas mengandung pengaruh yang signifikan terhadap prediksi variabel terikat digunakan uji T.

Jika hasil probabilitas $< \alpha = 0,05$ maka bisa dianggap bahwa model regresi tersebut dapat menggambarkan bagaimana pengaruh dari dari setiap variabel bebas terhadap variabel terikat. Namun sebaliknya, disaat nilai probabilitas $> \alpha = 0,05$ berarti model regresi tersebut tidak bisa menggambarkan pengaruh variabel bebas tentang variabel terikat dengan baik.

b. uji simultan (Uji-F)

Melalui uji F kita dapat melihat apakah variabel terikat dapat dipengaruhi oleh seluruh variabel bebas secara bersamaan. Uji F dapat diterapkan untuk mengetahui apakah suatu model regresi cukup menggambarkan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Model dapat disetujui jika p-value $< 0,05$ yang menunjukkan bahwa variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat.

⁷³ Nurul Lisa, "Pengaruh Pajak Hotel", 48.

Di sisi sebaliknya, saat nilai menunjukkan $p > 0,05$ membuktikan korelasi antara kedua variabel tidak signifikan secara statistik, sehingga menyebabkan penolakan terhadap model penelitian.

c. Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi adalah ukuran numerik untuk pengukuran mengenai sejauh mana sekumpulan variabel bebas dapat menjelaskan seluruh variasi variabel terikat (Y).⁷⁴ Nilai antara nol dan satu disebut koefisien determinasi. Jika dihasilkan nilai R^2 yang kecil membuktikan bahwa faktor bebas tidak banyak memberikan penjabaran pada variabel dependen. Sebaliknya, nilai di sekitar satu, variabel independen hampir seluruhnya dapat memprediksi perubahan variabel dependen.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁷⁴ Dian Munawiroh, "Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah," 46.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Jember

Kabupaten Jember, terletak di Provinsi Jawa Timur, merupakan wilayah dengan potensi besar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.⁷⁵ Secara administratif, Kabupaten ini sendiri terpisah menjadi 31 kecamatan yang terdiri dari 226 desa dan terdapat pula 3 Kecamatan dengan total 22 Kelurahan. Menurut data yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Jember pada tahun 2023, Jember memiliki banyak penduduk dengan jumlah 2.584.233 jiwa yang terpecah dan mengisi hampir di seluruh wilayah Kabupaten Jember. Kecamatan Summersari menjadi Kecamatan dengan jumlah penduduk terpadat pertama di Kabupaten Jember dengan total penduduk sebanyak 133.724 jiwa.⁷⁶ Kabupaten ini dikenal secara luas sebagai produsen tembakau. Selain itu, *Jember Fashion Carnival* merupakan ikon dan pagelaran yang banyak menarik perhatian banyak orang. Jember memiliki makanan khas yang dibuat dengan bahan dasar tape yaitu suwar-suwir.


⁷⁵ Suprianik et al., "Tantangan Dan Peluang Dinas Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Jember," *Jurnal Riset Ekonomi* 3, no.4 (Januari 2024): 531-541. <https://doi.org/10.53625/juremi.v3i3>.

⁷⁶ Radar Digital, "Warga Jember Wajib Tahu! Ini Kecamatan di Jember Dengan Penduduk Laki-laki Paling Banyak," *Radar Jember*, 1 Februari 2024, <https://radarjember.jawapos.com/jember/792751557/warga-jember-wajib-tahu-ini-kecamatan-di-jember-dengan-penduduk-laki-laki-paling-banyak>.

2. Kondisi Geografis Kota Jember

Secara Astronomis, Kabupaten Jember terletak pada titik koordinat 7059'6" sampai 8033'56" Lintang Selatan dan 113016'28" sampai 114003'42" Bujur Timur. Kabupaten ini berperan sebagai pusat regional di kawasan timur daerah tapal kuda. Dengan memiliki luas wilayah 3.293,34 Km², Kabupaten Jember mempunyai 82 pulau dengan Nusa Barong sebagai pulau terbesarnya Topografi Kabupaten Jember bercirikan dataran lembah yang produktif pada sisi tengah dan selatan, dengan dikelilingi pegunungan yang membentang dari batas barat dan timur. Terdapat banyak sungai di Kabupaten ini, yaitu Sungai Bedadung yang berasal dari Pegunungan Iyang terletak pada sisi Tengah kabupaten, Sungai Mayang yang berhulu dari Pegunungan Raung dan terletak pada sisi timur, serta Sungai Bondoyudo yang berpangkal dari Pegunungan Semeru terletak pada sisi barat.⁷⁷

Gambar 4.1
Wilayah Kabupaten Jember



Sumber: Google Maps

⁷⁷ "Geografis dan Topografi," Pemerintah Kabupaten Jember, diakses pada 1 Februari 2024, <https://www.jemberkab.go.id/selayang-pandang/geografis-dan-topografi/>.


Kabupaten Jember memiliki batas disetiap sisi, batas tersebut ialah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kab. Probolinggo dan Kab. Bondowoso
2. Sebelah Barat : Kab. Lumajang
3. Sebelah Selatan : Samudera Hindia
4. Sebelah Timur : Kab. Banyuwangi.⁷⁸

3. Pertumbuhan Ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember pada Tahun 2022 mengalami perkembangan sebesar 4,53 % lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Percepatan ekonomi ini bisa terjadi karena semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif, pada tahun ini tidak terjadi kontraksi ekonomi seperti yang terjadi pada tahun 2021.

Gambar 4.2
Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha 2020-2022




Sumber: BPS Kabupaten Jember⁷⁹

⁷⁸ “Kabupaten Jember,” BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, diakses pada 1 Februari 2024, <https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-jember/>.

Pertumbuhan yang paling signifikan pada lapangan usaha adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 16,07 %, disusul Jasa Lainnya sebesar 12,02 %, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,81 % dan Perdagangan grosir dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor senilai 6,85 %.

Pertumbuhan juga terjadi pada semua komponen pengeluaran, hal ini terlihat dari besaran pada komponen Pengeluaran konsumsi Rumah Tangga dengan persenan senilai 4,50; Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 5,46 %; Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRRT sebesar 5,88 %; serta komponen Pengeluaran Pemerintah sebesar 0,10 %.

Gambar 4.3
Pertumbuhan PDRB Menurut Komponen Pengeluaran
2020-2022



Sumber: BPS Kabupaten Jember.

⁷⁹ BPS Kabupaten Jember, "Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember 2022". *Berita Resmi Statistik*. 1 Februari 2024. <https://jemberkab.bps.go.id/pressrelease/2023/05/27/267/pertumbuhan-ekonomi-kabupaten-jember-2022.html#:~:text=Ekonomi%20Kabupaten%20Jember%20Tahun%202022.Profit%20yang%20Melayani%20Rumah%20Tangga%20>.

Seperti yang terlihat pada tabel, pertumbuhan pada komponen pengeluaran rata-rata terus meningkat sejak mulai terkendalinya situasi pandemi covid-19, beberapa kegiatan yang bisa mengumpulkan masa seperti event kejuaraan, perayaan agama, dan lainnya sudah mulai diperbolehkan dengan syarat protokol kesehatan yang ketat.⁸⁰

B. Penyajian Data

Berdasarkan data yang peneliti kumpulkan langsung dari kantor BAPENDA Jember, tercatat sebanyak 74 objek dari pajak hotel yang terdiri dari 2 objek bintang satu, 7 hotel bintang tiga, 62 hotel melati tiga, 2 pesangrahan, dan 1 *homestay*. Selanjutnya, Pajak Restoran sendiri tercatat memiliki 426 objek pajak yang terdiri dari 54 kafe, 78 rumah makan, dan 294 Restoran. Sedangkan, untuk pajak hiburan mempunyai 97 objek yang terdiri dari 6 tontonan film/bioskop, 13 karaoke, 3 mandi uap atau spa, 23 pajak hiburan/pertandingan olahraga, 1 panti pijat/refleksi, 1 permainan golf, 50 permainan ketangkasan, 6 tontonan film/bioskop.

C. Analisis dan Pengujian Hipotesis

1. Analisis Deskriptif

Pengujian analisis deskriptif yang penulis jalankan membuahkan hasil sebagai berikut:

⁸⁰Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, "Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember 2022".

Tabel 4.1
Analisis Deskriptif

Keterangan	X ₁	X ₂	X ₃	PAD
Mean	1964236125	1304542743	166473519	43940266338
Median	1559878255	1279804579	164722529	26932495862
Minimum	115899290	700131833	4524077	16459531925
Maksimum	7759214455	2198437792	461382660	340453903473
Standar Dev	1918604138	350861418	96902909	64959350545

Sumber : Lampiran 10, diolah.

Data yang ditunjukkan pada pengujian di atas membuktikan bahwa:


1. Berikut beberapa fakta penting tentang PAD: meannya adalah 43940266338, mediannya adalah 26932495862, dan deviasi standarnya adalah 64959350545. Kisaran nilai PAD adalah dari terendah 16459531925 hingga tertinggi 340453903473.
2. Untuk pajak hotel, nilai rata-rata, median, dan standar deviasi masing-masing 1964236125, 1559878255, dan 1918604138. Pada saat yang sama, PAD dapat mengambil nilai serendah 115899290 dan setinggi 7759214455.
3. Pajak restoran memiliki standar deviasi 350861418, median 1279804579, dan rata-rata 1304542743. Sedangkan untuk pajak restoran minimumnya adalah 700131833 dan maksimumnya adalah 2198437792.
4. Pajak hiburan memiliki standar deviasi 96902909, median 164722529, dan rata-rata 166473519. Pada saat yang sama, pajak restoran dapat mengambil nilai serendah 4524077 dan setinggi 461382660.

2. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Temuan ini memakai *Histogram-normality test* untuk dapat mengetahui nilai probabilitasnya. Ketentuan tersebut memungkinkan untuk melihat alasan pengambilan keputusan melalui angka kemungkinan. Residual data penelitian dapat disimpulkan menempati peringkat terdistribusi normal jika dapat menunjukkan nilai probabilitas $p > 0,05$. Meskipun demikian, data residual penelitian akan menyimpang dari distribusi normal jika nilai probabilitas $p < 0,05$.

Gambar 4.4
Uji Normalitas



Sumber : Analisis E-Views 12, tanggal 08 Desember 2023.

Hasil uji normalitas dengan *Jarque-Bera* menunjukkan nilai *probability* $0.0000 < 0.05$. Data tidak mengikuti distribusi normal. Kumpulan data ini masih cocok untuk penelitian selanjutnya karena dipakai dalam penelitian ini memakai > 30 titik data. Hal ini dapat dilakukan sesuai dengan teorema limit pusat, yang menyatakan bahwa

untuk sampel dengan 30 individu atau lebih, kurva distribusi akan menunjukkan semua ciri distribusi normal dan akan berpusat pada nilai parameter populasi.⁸¹

2. Uji Multikolinearitas

Menemukan ada atau tidaknya bukti multikolinearitas menjadi tujuan utama dari dilakukannya prosedur pengujian penelitian ini. Adanya gejala multikolinearitas dapat dilihat melalui model data ini ditunjukkan dengan nilai VIF > 10. Hasil yang baik adalah data yang menunjukkan nilai VIF < 10, yang mengartikan bahwa data tersebut tidak memiliki gejala yang telah disebutkan sebelumnya.

Tabel 4.2

Hasil Uji Multikolinearitas

No	Variabel	Centered VIF
1	X ₁	1.561150
2	X ₂	1.391965
3	X ₃	1.511960

Sumber : Lampiran 12, diolah.

Hasil uji yang telah dilakukan menunjukkan nilai VIF dari variabel Pajak Hotel adalah 1.561150, variabel Pajak Restoran adalah 1.391965, dan variabel Pajak Hiburan 1.511960. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh nilai VIF dari ketiga variabel yang digunakan tidak lebih dari 10, hal tersebut turut menjabarkan bahwa variabel bebas, secara

⁸¹ Yhoga Heru Pratama, "Penghindaran Pajak: Pengaruh *Good Corporate Governance*, Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Dan Koneksi Politik" (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2022), 48.

keseluruhan tidak mengalami gejala Multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Pengecekan asumsi non klasik merupakan tujuan dari Uji Heteroskedastisitas. Dengan menggunakan uji *White*, yang membandingkan nilai ekspektasi variabel dependen dengan residunya, penelitian ini memeriksa heteroskedastisitas.

Tabel 4.3
Uji Heteroskedastisitas

No	Prob. Chi-Square Obs*R-Squared	Kriteria	Keterangan
1	0.0841	$p\text{-value} > 0.05$	Data Bebas Heteroskedastisitas

Sumber : Lampiran 13, diolah.

Hasil dari Uji White yang ditunjukkan oleh tabel di atas menunjukkan nilai $p\text{-value}$ 0.084 > nilai α 0.05. pernyataan tersebut mampu menjelaskan bahwa data yang digunakan tidak memiliki gejala Heterskodestisitas.

4. Uji Autokorelasi

Pada Uji Autokorelasi memiliki visi untuk menemukan informasi tentang sebuah model regresi linier, apakah memiliki hubungan antar kekeliruan yang mengganggu pada periode t dengan periode lalu.

Tabel.4.4
Uji Autokorelasi

No	Prob. Chi-Square Obs*R-Squared	Kriteria	Keterangan
1	0.6134	$p\text{-value} > 0.05$	Data Bebas Autokorelasi

Sumber : Lampiran 14, diolah.

Diketahui nilai yang muncul dari pengujian autokorelasi yang telah dilakukan, menunjukkan angka $p\text{-value}$ untuk uji *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM* sebesar $0,6134 > 0,05$ dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa data ini tidak terdapat adanya masalah autokorelasi serial.

Selain itu, dapat diketahui juga dari tabel di atas nilai DW ialah 1,935235, dengan sampel berjumlah 33 dan variabel x sebanyak 3 ($k=3$). Sehingga didapat nilai DU 1,6511, 4-DU sebesar 2,3489 dan DL 1,2576, 4-DL sebesar 2,7424.

Gambar 4.5
Tes Durbin-Watson



Sumber : Lampiran 14, diolah.

Menurut grafik di atas, dapat dilihat bersama bahwa angka DW menunjukkan nilai 1,935235 sehingga berada pada daerah yang tidak terdapat autokorelasi. Hal ini juga menunjukkan bahwa data ini tidak menunjukkan gejala autokorelasi.

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4.5
Analisis Linear Berganda

No	Variabel	Coefficient
1	X_1	-2,017666
2	X_2	110,5056
3	X_3	-118,0692
4	C	-76600453879

Sumber : Lampiran 15, diolah

$$Y = -76600453879 - 2,017666X_1 + 110,5056X_2 - 118,0692X_3$$

Dari persamaan Regresi Linear Berganda yang telah dipaparkan,

dikembangkan hasil sebagai berikut:

- a. Nilai dari variabel Y pada saat X bernilai 0 ialah sebesar -76600453879. Apabila Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan tidak ada perubahan atau konstan maka PAD bernilai -76600453879 rupiah.
- b. Nilai koefisien regresi X_1 di atas ialah sebesar -2.017666. Hal ini dapat menjelaskan bahwa disaat Pajak Hotel mengalami peningkatan angka sebesar Rp. 1, maka pada saat itu juga PAD akan mengalami penurunan sebesar Rp. 2.017666.
- c. Nilai koefisien regresi untuk X_2 menunjukkan nilai 110,5056. Nilai di atas mengindikasikan bahwa diwaktu Pajak Restoran mengalami

penambahan nilai sebesar Rp. 1, maka disaat itu juga PAD akan mengalami kenaikan sebesar Rp. 110,5056.

- d. Koefisien regresi dari X_3 memiliki nilai sebesar 118,0692. Penjelasan di samping mengartikan bahwa apabila Pajak Hiburan mengalami kenaikan sebesar Rp. 1, maka PAD akan meurun sebesar Rp. 118,0692.

4. Uji Hipotesis

1. Uji T

Pada uji ini dibuahkan hasil:

Tabel 4.6
Hasil Uji T

No	Variabel	<i>Prob</i>	Kriteria	Keterangan
1	X_1	0.7654	0.05	Berpengaruh tidak signifikan
2	X_2	0.0034	0.05	Berpengaruh signifikan
3	X_3	0.3730	0.05	Berpengaruh tidak signifikan

Sumber: lampiran 15, diolah.

Untuk mengetahui pengaruh suatu variabel pada variabel lainnya, peneliti menggunakan uji T. pada hasil yang diperoleh, H_0 diterima karena X_1 tidak mempengaruhi Y secara signifikan ($p = 0,7654 > 0,05$). H_1 ditolak secara simultan.

Melihat bahwa probabilitas X_2 bernilai $0,034 < 0,05$ yang mengartikan bahwa X_2 berpengaruh signifikan pada Y . Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima dan menolak H_0 .

Karena nilai probabilitas dari X_3 $0,3730 > 0,05$ menunjukkan bahwa X_3 tidak berpengaruh signifikan pada Y . sehingga dapat dikatakan bahwa H_0 diterima dan menolak H_3 .

b. Uji F

Dilakukannya, uji F ini bermaksud ialah untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersamaan dapat mempengaruhi variabel dependen.

Tabel 4.7
Hasil Uji F

No	Prob (F-statistic)	Kriteria	Keterangan
1	0,024329	0.05	Secara simultan berpengaruh

Sumber: lampiran 15, diolah.

Dengan nilai yang ditunjukkan di atas, 0,024329 maka P-value (prob) $<$ tingkat signifikansi 0,05. Sehingga selanjutnya, dapat dikatakan bahwa Y variabel dari PAD, dipengaruhi oleh variabel independen secara simultan.

c. Koefisien Determinasi

Uji Koefisien Determinasi sering dipakai untuk mengetahui seberapa banyak variabel terikat dapat dipengaruhi oleh seluruh variabel bebas.

Tabel 4.8
Hasil uji Koefisien Determinasi

No	R-Squared	Keterangan
1	0.273227	27,3%

Sumber: lampiran 15, diolah.

Dari tabel yang telah dipaparkan di atas, koefisien determinasi diketahui menunjukkan angka sebesar 0.273227 yang menunjukkan bahwa seluruh variabel X secara simultan (bersamaan) berpengaruh sebesar 27.3 % terhadap variabel Y. Sedangkan untuk angka residual sebesar 72,7% dipengaruhi oleh faktor lain.

C. Pembahasan

Penelitian ini dilakukan guna mendapatkan informasi mengenai pengaruh Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan pada PAD di Kabupaten Jember. Data mengenai realisasi bulanan dari PAD didapatkan secara langsung untuk penelitian ini di kantor BPKAD Kabupaten Jember. Sedangkan, untuk jumlah dan rincian objek dari ketiga variabel bebas penulis dapatkan secara langsung juga melalui kantor Badan Pendapatan Daerah Jember.

Bertepatan pada tahun 2022 PAD Kabupaten Jember menjadi yang tertinggi diantara wilayah Skar Kijang yang lain, dengan nilai 640,64 M, disusul dengan Kabupaten Banyuwangi sebesar 520,38 M, Kabupaten Lumajang senilai 361,39 M, Kabupaten Situbondo sebesar 253,35 M dan Kabupaten Bondowoso 189,50 M.⁸² Hal ini merupakan berita yang menggembirakan bagi pembangunan kabupaten ini. Banyaknya pendapatan yang masuk, maka perkembangan dan pembangunan pada daerah ini akan ikut mengalami kemajuan.

PAD merupakan alat Pemda untuk menjalankan program dan

⁸² "Postur APBD Kabupaten Jember, Bondowoso, Banyuwangi dan Situbondo tahun 2022" DJPK Kementerian Keuangan, diakses pada 3 November 2023,

mensejahterakan daerahnya. Tanpa adanya pendapatan, maka beberapa atau bahkan seluruh program yang ada terancam mangkrak karena ketiadaan dana oleh karenanya, penting bagi pemda untuk menggali dan mendapa dengan baik PAD. Pajak Daerah merupakan salah satu PAD yang perlu terus dilakukan penggalian potensi agar dapat menyumbangkan pemasukan secara optimal untuk daerah. Di sisi lain, jika dilihat lebih lanjut untuk potensi dari Pajak hotel, restoran maupun hiburan, ketiganya memiliki potensi yang cukup besar bila terkelola dengan baik.

Pada pelaporannya, transparansi Pemda dapat sangat terasa. Informasi-informasi yang diperuntukan oleh public dapat dengan mudah diakses pada laman PPID Kabupaten Jember. Selanjutnya, untuk mendapatkan pengetahuan mengenai bagaimana pengaruh sebenarnya Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah dilakukanlah penelitian ini, sehingga didapat hasil sebagai berikut:

1. Pengaruh Pajak Hotel (X_1) terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berpegang pada analisis yang telah dilakukan, Pajak Hotel memiliki nilai *T-Statistic* -0,301280 dengan probabilitas $0,7654 > 0,05$. Sehingga, dapat ditarik disimpulkan bahwa bahwa Pajak Hotel berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap Penghasilan Asli Daerah di Kabupaten Jember. Hal ini tentu sesuai dengan bunyi dari H_1 yang kompak menyatakan hal serupa.

Hasil yang telah dipaparkan di atas sama dengan yang telah

dilakukan sebelum ini oleh Fathur Renaldi⁸³ serta Vera dan Jauzar⁸⁴ yang menyatakan hal serupa, bahwa Pajak Hotel berpengaruh tidak signifikan terhadap PAD Kabupaten Jember.

Pajak hotel merupakan jenis pajak daerah yang menjanjikan bagi peningkatan pendapatan daerah, jika dinilai dari potensi yang ada. Selanjutnya, apabila diteliti lebih lanjut, dari UU No. 03 Tahun 2011, dapat diketahui bahwa objek Pajak Hotel terdiri dari hotel, motel, losmen, gubuk pariwisata, pesanggrahan, rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10, rumah penginapan dan kegiatan usaha lainnya yang sejenis.

Objek dari Pajak Hotel yang tercatat dengan baik di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada tahun hanya berjumlah kurang lebih 74 objek, yang terdiri dari 2 objek bintang satu, 7 hotel bintang tiga, 62 hotel melati tiga, 2 pesanggrahan, dan 1 homestay. Namun, Penggalan pada potensi rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 belum dilaksanakan dengan baik. Padahal, kos merupakan objek yang menjanjikan karena banyaknya mahasiswa rantauan yang menggunakan kamar kos. Beberapa tempat wisata yang berpotensi juga kurang terurus dan kurang diperhatikan keberadaannya, hal ini membuat usaha dari hotel dan gubuk pariwisata masih kurang menjamur di Kabupaten Jember.

Tarif yang dikenakan atas ialah sebesar 10% dari uang yang dibelanjakan wajib pajak kepada pihak hotel. Pengakuan dari pendapatan pajak hotel dihitung saat tamu *check out*. Namun pada pencatatan di LO,

⁸³ Muhammad Fathur Renaldi, "Pengaruh Pajak Hotel," 63.

⁸⁴ Vera Amelia dan Jauzar Farouq Ishak, "Pengaruh Kontribusi," 250-262.

pendapatan baru terhitung saat pihak hotel menyetorkan pajak dan adanya Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau surat lain yang setara. Pajak yang terhutang akan menjadi piutang pajak daerah dan dilaporkan dalam neraca.

Potensi yang sangat menjanjikan dari Pajak Hotel perlu terus dilakukan dengan strategi yang matang dan sesuai guna terus meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Jember melalui sektor ini. Oleh karenanya, peran BAPENDA Jember sebagai pemungut dan rakyat sebagai pembayar pajak sangat dibutuhkan. Karena masih banyak individu yang kurang memahami mengenai pajak hotel ini, maka pembukaan wawasan perlu digerakan untuk menumbuhkan tanggung jawab rakyat.

2. Pengaruh Pajak Restoran (X₂) terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, Pajak Restoran memiliki *T-statistic* 3,195682 dengan nilai probabilitas $0,0034 < 0,05$. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pajak Restoran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jember. Hal ini sama dengan bunyi H₂ yang mengisyaratkan hal yang serupa.

Selain itu, hasil di atas selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Astriwati dan Rahma bahwa Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD. Hasil di atas juga dengan penelitian Fathur Renaldi⁸⁵ dan

⁸⁵ Muhammad Fathur Renaldi, "Pengaruh Pajak Hotel," 63.

Nurul Lisa⁸⁶ yang mengatakan hal serupa.

Seiring perkembangan zaman restoran, cafe dan usaha sejenis terus mengalami perkembangan yang sangat baik. Pada tahun 2023 saja terdapat sebanyak 426 objek pajak yang terdiri dari 54 kafe, 78 rumah makan, dan 294 Restoran. Tidak menutup kemungkinan bahwa di tahun atau bahkan bulan mendatang perkembangan terus terjadi dan maraknya pembukaan cafe serta tempat makan, pembaruan dari objek Pajak Restoran terus menjamur.

Tarif dari pajak restoran ialah sebesar 10% sesuai pembayaran yang diproyeksikan. Karena metode penarikan pajak bersifat *self assestment*, maka pada pencatatan di LO, pendapatan baru dihitung saat pihak restoran menyetorkan pajak dan adanya Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau surat lain yang setara. Pajak yang terhutang akan menjadi piutang pajak daerah dan dilaporkan dalam neraca.

Hal ini turut menuntut petugas pencatatan objek pajak untuk terus melakukan pendataan secara rutin, dan keterbukaan informasi mengenai pajak ini perlu diperluas. Karena seperti hasil di atas, dapat dilihat bahwa Pajak Restoran merupakan salah satu sektor yang menyumbang pendapatan cukup besar bagi daerah.

3. Pengaruh Pajak Hiburan (X₃) terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berpegang dari analisis yang telah dikerjakan, Pajak Hiburan memiliki *T-statistic* -0,904818 dengan nilai probabilitas $0,3730 > 0,05$.

⁸⁶ Nurul Lisa, "Pengaruh Pajak Hotel", 56.

Sehingga, dapat ditarik jawaban bahwa Pajak Hiburan berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jember. Hal di atas, sama dengan bunyi H₀ yang menyebutkan bahwa Pajak Hiburan berpengaruh tidak signifikan terhadap PAD Jember.

Kemudian, dari hasil di atas juga ditemukan sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Vera Amelia dan Jauzar Farouq Ishak bahwa Pajak Hiburan berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap PAD. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Fathur⁸⁷, Viny Widiani dan Ngadiman⁸⁸, dan Ade Isrowati Dian Muniroh⁸⁹ yang menyatakan hal serupa.

Pajak hiburan hanya mempunyai total 97 objek yang terdiri dari 6 tontonan film/bioskop, 13 karaoke, 3 mandi uap atau spa, 23 pajak hiburan/pertandingan olahraga, 1 panti pijat/refleksi, 1 permainan golf, 50 permainan ketangkasan. Beberapa objek dari Pajak Hiburan seperti salon kecantikan, pameran, kontes kecantikan dan sebagainya perlu digali lebih dalam karena terdapat beberapa objek yang tidak terdaftar pada pajak ini.

Tarif dari pajak hiburan bervariasi tergantung kategori, tariff dikenakan antara 5% sampai dengan 25%. Metode pemungutan pajak hiburan ialah *self assessment* di mana pihak penyelenggara harus menyetorkan pajak sendiri. Sehingga, maka pada pencatatan di LO, pendapatan baru dihitung saat pihak restoran menyetorkan pajak dan adanya Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau surat lain yang

⁸⁷ Muhammad Fathur Renaldi, "Pengaruh Pajak Hotel," 66.

⁸⁸ Widiani dan Ngadiman, "Pengaruh Pajak Hotel," 1839-1845.

⁸⁹ Munawiroh, "Pengaruh Pajak Restoran," 50.

setara. Pajak yang terhutang akan menjadi piutang pajak daerah dan dilaporkan dalam neraca.

Disamping itu, seperti yang telah dijelaskan pada pendahuluan, bahwa pariwisata Jeber tidak terlalu banyak, maka pagelaran acara yang menarik dapat membantu menyumbang Pajak Hiburan perlu terus digalakkan. Selain membantu menambah pemasukan dari sektor Pajak Hiburan, dengan datangnya wisatawan dari daerah lain juga membantu menaikkan perolehan dari pajak sector lain.

Kebijakan dari pemerintah dan keterbukaan penggalan informasi serta rasa kepemilikan rakyat terhadap daerahnya merupakan titik penentu bagi kemajuan pendapatan PAD dari Pajak Hotel, Restoran dan juga hiburan. Selain itu, pemaksimalan dalam pencatatan semua objek yang termasuk dalam pajak daerah harus terus dikerjakan. Semakin maksimal pajak yang dapat masuk, maka pembangunan dan perkembangan Kabupaten Jember bisa terus dilakukan.

Melihat LKPD, laporan keuangan dari Pemda Jember dapat diakses melalui PPID. Namun, pada laporan LRA, LO, neraca, arus kas, LP-SAL, LEP, dan CaLK catatan pajak daerah tidak diperinci per jenis pajak namun hanya disatukan sebagai hasil pajak daerah. Laporan yang ada sudah sesuai dengan PSAP yang berlaku.

Pada LO, pajak diakui saat pendapatan sudah terealisasi baik dalam bentuk tunai atau terutang. Sedangkan pada LRA, pendapatan hanya diakui saat adanya kas masuk pada rekening kas umum atau daerah. Isi

dari LAK meletakkan penerimaan daerah dari hasil pajak sebagai arus kas masuk dari arus kas aktivitas operasi. Pajak daerah yang belum terbayar atau terutang masuk dalam laporan neraca pada akun aset lancar.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peneliti dapat menarik kesimpulan berikut dari data dan pembahasan yang diberikan di atas:

1. Pajak Hotel berpengaruh tidak signifikan pada PAD. Hal ini dikarenakan beberapa objek seperti kos dengan jumlah kamar >10 belum terdaftar dengan baik.
2. Pajak Restoran berpengaruh signifikan pada PAD. Perkembangan kafe dan tempat makan yang cukup pesat turut menyumbang PAD dengan jumlah yang cukup besar.
3. Pajak Hiburan berpengaruh tidak signifikan pada PAD Kabupaten Jember. Faktor di atas salah satunya disebabkan karena terdapat beberapa objek pajak hiburan yang belum terdaftar dengan baik seperti salon.

B. Saran

Peneliti bertujuan untuk menawarkan ide-ide yang berpotensi bermanfaat berdasarkan temuan yang telah dijelaskan di atas:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Jember

Untuk meningkatkan potensi wisata baik alam maupun buatan, menciptakan banyak acara seperti *Jember Fashion Carnival*, atau acara sejenisnya yang mampu menarik minat wisatawan baik dari dalam atau luar kota. Sehingga, akhirnya mampu meningkatkan jumlah wisatawan yang akan makan di restoran maupun menginap di hotel.

2. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Untuk secara konsisten terus menggali potensi dan objek pajak Hotel, Restoran dan Hiburan, demi meningkatnya nilai PAD Kabupaten Jember.

3. Bagi Peneliti selanjutnya

Faktor lainnya dan rentang waktu diyakini dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya untuk menentukan PAD Kabupaten Jember.



DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Vera dan Jauzar Farouq Ishak. "Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Cimahi." *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi* 14, no. 2 (Januari 2023): 250-262. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna>.
- Amruddin, Roni Priyanda, Tri Siwi Agustina, Nyoman Sri Ariantini, Ni Gusti Ayu Lia Rusmayani, Dwi Astarani Aslindar, Kori Puspita Ningsih, Siska Wulandari, Panji Putranto, Ira Yuniati, et al. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2022. https://books.google.co.id/books/about/Metodologi_Penelitian_Kuantitatif.html?id=B5t1EAAAQBAJ&redir_esc=y.
- Anggoro, Damas Dwi. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press, 2017.
- Azizah, Veny Umul, "Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (P AD) Kabupaten Jember." Tesis, Politeknik Negri Jember, 2022 <https://sipora.polije.ac.id/id/eprint/11914>.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. "Perkembangan Tingkat Hunian Kamar Hotel Kabupaten Jember Bulan Januari 2023." *Berita Resmi Statistik*, 2023. <https://jemberkab.bps.go.id/pressrelease/2023/03/01/263/perkembangan-tingkat-hunian-kamar-hotel-kabupaten-jember-bulan-januari-2023.html>.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. "Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember Tahun 2022." diakses pada 1 Februari 2024. <https://jemberkab.bps.go.id/pressrelease/2023/05/27/267/pertumbuhan-ekonomi-kabupaten-jember-2022.html#:~:text=Ekonomi%20Kabupaten%20Jember%20Tahun%202022,Profit%20yang%20Melayani%20Rumah%20Tangga%20>.
- Biringkanae, Astriwati dan Rahma Gusmawati Tammu. "Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja." *Jurnal I La Galigo* 4, no. 1 (April 2021). <https://ojs.unanda.ac.id/index.php/ilagaligo/article/view/722>.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan terjemahan*. Jakarta: PT. Suara Agung, 2020.
- Dewi, Komang Ayu Sinta. "Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali Pada Masa Pandemi

- Covid-19.” Skripsi, Politeknik Negeri Bali, 2022, <http://repository.pnb.ac.id/449/>.
- Fatmawatie, Naning. *Otonomi Daerah Dan Pendapatan Daerah*. Kediri: STAIN Kediri Press, 2016. <https://repository.iainkediri.ac.id/427/1/Otonomi%20Daerah%20dan%20Pendapatan%20Daerah.pdf>.
- Febriani, Suci. “Analisis Deskriptif Standar Deviasi.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 1 (2022). <https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/8194/6703/15379>.
- Firdausy, Carunia Mulya. *Kebijakan & Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- “Geografis dan Topografi,” *Pemerintah Kabupaten Jember*. diakses pada 1 Februari 2022. <https://www.jemberkab.go.id/selayang-pandang/geografis-dan-topografi/>.
- Hutagalung, Edward M. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jatinangor: Alqaprint, 2016.
- “Kabupaten Jember,” *BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur*. diakses pada 1 Februari 2024. <https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-jember/>.
- Kurniawan, Agung Widhi dan Zarah Puspitaningtyas. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016. <https://kuliahfreddy.files.wordpress.com/2019/04/metode-penelitian-kuantitatif.pdf>.
- Lisa, Nurul. “Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020. <https://repository.ar-raniry.ac.id/14612/1/Nurul%20Lisa%2C%20150604142%2C%20FEBI%2C%20IE%2C%20082367363277.pdf>.
- Mahfudh, Haeruddin Saleh dan M. Yusuf Saleh. *Analisis Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*. Gowa: CV. Berkah Utami, 2022.
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi, 2018.
- Mauliyah, Nur Ika, Okta Ayu Lestari, Hilda Aderia Husaini, dan Muhammad Raziv Aulia Effendi. “Upaya Mendorong Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) UPT PPD Jember Melalui Layanan Unggulan Kantor Bersama Samsat Jember” *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi* 2, no. 1 (Maret 2023): 209-222. <https://ejournal.lapad.id/index.php/jebmak/article/view/108/60>.

- Mauliyah, Nur Ika, Rani Anggriyani, Lailatul munawwaroh, Luluk Nur Khotimah. “Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember.” *Jurnal Bisnis Manajemen* 1, no. 1, Maret 2023): 95-108).
<https://ejournal.lapad.id/index.php/jurbisman/article/download/109/61>.
- Mawardi, Gayatri L., Sylvia Sjarlis, dan Saripuddin. “Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hotel Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Kota Parepare” *Jurnal Nobel Management Review* 3, no. 2 (Juni 2022): 287-292. <https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/NMaR/article/view/3034>.
- Minollah. *Pajak Daerah (Kajian Teoritik Dan Konseptual)*. Mataram: Pustaka Bangsa, 2020.
- Munawiroh, Ade Isrowati Dian, “Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Periode 2016–2019.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020. <https://eprints.iain-surakarta.ac.id/view/year/2020.default.html>.
- Nasir, M. Safar. “Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah,” *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 2, no. 1 (2019): hlm 30-45. <https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45>.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- “Postur APBD Kabupaten Jember, Bondowoso, Banyuwangi dan Situbondo tahun 2022” Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, diakses pada 3 November 2023, <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?tahun=2022&provinsi=13&pemda=07>.
- Putri, Erina Setiana dan Nur Ika Mauliyah. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Belanja Modal.” *Jurnal Akuntansi Terapan dan Bisnis* 2, no. 2, (2022): 108-117. <https://doi.org/10.25047/asersi.v2i2>.
- Pusat Pengembangan Otonomi Daerah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dan Badan Pengkajian MPR. Kajian Akademik Pelaksanaan Otonomi Daerah. Jakarta: Badan Pengkajian MPR, 2018. https://www.mpr.go.id/pengkajian/01_HKBP_KA_Pelaksanaan_Otonomi_Daerah_Unibraw.pdf.

- Permadi, Bagus Aji dan Ardan Gani Asalam. “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan pajak hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Brebes Tahun 2016-2020).” *Jurnal Ilmiah MEA* 6, no. 3, (2022): 368-376.
<https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/2388>.
- Pratama, Yhoga Heru. “Penghindaran Pajak: Pengaruh Good Corporate Governance, Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Koneksi Politik.” Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2022.
- Priadana, Sidik dan Denok Sunarsi. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Tangerang: Pascal Books, 2021. <https://lemlit.unpas.ac.id/wp-content/uploads/2022/02/Metode-Penelitian-Kuantitatif.pdf>.
- Radar Digital. “Warga Jember Wajib Tahu! Ini Kecamatan di Jember Dengan Penduduk Laki-laki Paling Banyak,” *Radar Jember*. 1 Februari 2024, <https://radarjember.jawapos.com/jember/792751557/warga-jember-wajib-tahu-ini-kecamatan-di-jember-dengan-penduduk-laki-laki-paling-banyak>.
- Renaldi, M. Fathur. “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Dan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017-2021)” Skripsi, Universitas Bandar Lampung, 2023. <http://digilib.unila.ac.id/view/year/2023.html>.
- Safitri. “3 Program Prioritas Pemkab Jember Fokus pada Pariwisata, Pendidikan, dan Pertanian.” dipublish pada 12 Agustus 2023 di RadarJember.id. <https://radarjember.jawapos.com/pemerintahan/amp/792655550/3-program-prioritas-pemkab-jember-fokus-pada-pariwisata-pendidikan-dan-pertanian>.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: KBM Indonesia, 2022.
- Salmaa. “Teknik Pengambilan Sampel: 11 Macam dan Contoh Lengkapnya,” terbit pada tanggal 22 Februari 2023 di Deepublish, <https://penerbitdeepublish.com/teknik-pengambilan-sampel/>.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Soewarno, Edy, Anisa Hudiyani, dan Firra Fitriana Sugiarti, “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Fasilitas, Dan Lokasi Terhadap Keputusan Menginap Pada Hotel Abadi Di Pangkalan BUN,” *Jurnal Magenta* 9, no. 2 (Maret 2021): 93-100.
<https://magenta.untama.ac.id/index.php/1192012/article/view/62/61>.

- Sholehuddin, Mochammad. "Surabaya dan Banyuwangi Kalah Telak! Ternyata Ini Daerah yang Memiliki Hotel Terbanyak di Jawa Timur." *Jatimnetwork.com*, 2023. Dikses pada 15 September 2023. <https://www.jatimnetwork.com/jatim/amp/pr-436418382/surabaya-dan-banyuwangi-kalah-telak-ternyata-ini-daerah-yang-memiliki-hotel-terbanyak-di-jawa-timur>.
- Suprianik, Dindi Nur Safitri, Tika Wulandari, Tri Linda A., "Tantangan Dan Peluang Dinas Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Jember," *Jurnal Riset Ekonomi* 3, No.4 (Januari 2024): 531-541. <https://doi.org/10.53625/juremi.v3i3>.
- Suwanda, Dadang, Rosmary Elsy, dan Ira Meiyenti. *Teknis Penyusunan Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2020.
- Syarifudin, Akhmad. "Buku Ajar Perpajakan" Kebumen: STIE Putra Bangsa, 2018, <http://eprints.universitaspurabangsa.ac.id/729/1/Buku%20Ajar%20Perpajakan%20-%20A.%20Syarifudin%2C%20S.E.%2C%20M.Si.%20Uk.%20A4%20FI%20X.pdf>.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember, 2020.
- Tzeliang, Michael Dave. "Pengaruh Pesan Iklan Tokopedia #DiRumahAjaDulu terhadap Minat Beli Followers Instagram Tokopedia Selama Pandemi Covid-19: (Survei pada Followers Instagram Tokopedia)" Tesis, Universitas Multimedia Nusantara, 2021. <https://kc.umn.ac.id/id/eprint/19946/>.
- Wahyudi, Andri dan Annisa Annisa. "Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Cimahi" *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi* 2, no.2 (Juni 2023): 279-293. <https://badanpenerbit.org/index.php/Akuntansi/article/view/259>.
- Widiani, Viny dan Ngadiman. "Pengaruh Pajak Hotel, Restoran Dan Hiburan Terhadap PAD Kabupaten Belitung" *Jurnal Multiparadigma Akuntansi* 3, no. 4 (Oktober 2021): 1839-1845. <https://journal.untar.ac.id/index.php/jpa/article/view/15296/8826>.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reza Ananda Aprilia

Nim : 201105030026

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali secara tertulis terdapat naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klain pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 20 Mei 2024

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular postage stamp. The stamp features a red and gold design with the Indonesian Garuda emblem and the text 'METRABAL TEMPEL' and the number '6871EALX115468826'.

Reza Ananda Aprilia

Lampiran 1 : Matrik Penelitian

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODELOGI PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
Pengaruh Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Hotel • Pajak Restoran • Pajak Hiburan • Pendapatan Asli Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Hotel • Pajak Restoran • Pajak Hiburan • Pendapatan Asli Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Hotel <ul style="list-style-type: none"> - Definisi - Objek Pajak • Pajak Restoran <ul style="list-style-type: none"> - Definisi - Objek Pajak • Pajak Hiburan <ul style="list-style-type: none"> - Definisi - Objek Pajak • Pendapatan Asli Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Definisi - Sumber PAD 	1. Data Sekunder Laporan rekonsiliasi bulanan pendapatan daerah Kabupaten Jember	2. Jenis Penelitian dan Pendekatan : Kuantitatif Eksplanatif 3. Metode Pengumpulan data : Dokumentasi 4. Populasi : Laporan realisasi bulanan penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan, serta PAD	1. Apakah terdapat pengaruh signifikan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember? 2. Apakah terdapat pengaruh signifikan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember? 3. Apakah terdapat pengaruh signifikan Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember?

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian BPKAD



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataran No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-1941/Un.22/7.a/PP.00.9/11/2023 01 November 2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala BPKAD Kabupaten Jember
Jl. Ahmad Yani No.2, Kp. Using, Jemberlor, Kec. Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68118

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Reza Ananda Aprilia
NIM : 201105030026
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Akuntansi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai pengaruh Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Dr. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nurul Widyawat Islami Rahayu



AZ

Lampiran 3: Surat Izin Penelitian BAPENDA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-1941 /Un.22/7.a/PP.00.9/11/2023 01 November 2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala BAPENDA Kabupaten Jember
Jl. Jawa No.72, Gumuk Kerang, Sumpersari, Kec. Sumpersari, Kabupaten Jember,
Jawa Timur 68121

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Reza Ananda Aprilia
NIM : 201105030026
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Akuntansi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai pengaruh Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nur Widyawati Islami Rahayu



Lampiran 4: Surat Selesai Penelitian BPKAD



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
jalan sudarman No 1 Jember, Email bpkad@jemberkab.go.id.
No Telepon (0331) 487211.

SURAT KETERANGAN

NOMOR: 900 / XI / 391A / 2024

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : Agus Sucahyo S, S. Sos
Jabatan : Plt. Kepala BPKAD Kabupaten Jember

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa,

Nama : Reza Anada Aprilia
NIM : 201105030026
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
PRODI : Akuntansi Syariah

Telah selesai melaksanakan penelitian mengenai "Pengaruh Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember" di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jember.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan secara semestinya

Jember, 06 Mei 2024

Plt. Kepala BPKAD Kabupaten
Jember



Agus Sucahyo S, S.Sos
NIP. 19750812 199602 1 001

Lampiran 5: Surat Selesai Penelitian BAPENDA



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jawa Nomor 72 337112 JEMBER 68121

SURAT KETERANGAN

Nomor : 420/2474/35.09.413/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : NUR AMALA, S.E
N I P : 198109112010012006
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d
Jabatan : Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Menerangkan bahwa mahasiswa / mahasiswi dibawah ini :

NO	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Reza Ananda Aprilia	201105030026	Akutansi Syariah

Telah selesai melaksanakan penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada tanggal 5 November 2023 s/d 30 November 2023.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 4 Desember 2023

A.N KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER
KA.SUB.BAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN



NUR AMALA, S.E.

Penata TK. I
NIP: 198109112010012006

Lampiran 6: Jurnal Penelitian BPKAD



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN
LOKASI BADAN PENGELOLAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN JEMBER

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	Paraf
1	16- Nov - 2023	Penyerahan surat izin	<i>[Signature]</i>
2	22 - November - 2023	Diterima penelitian	<i>[Signature]</i>
3	27 30 November 2023	Meminta data bulanan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kab. Jember	<i>[Signature]</i>
4	06- Mei - 2024	Mengambil Surat Keterangan Selesai Penelitian	<i>[Signature]</i>

Mengetahui,
Kepala BPKAD Kabupaten Jember





[Signature]
Agus Sucalvo S. S. Sos
NIP. 19750812 199602 4 001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SYAFI'UDDIN
JEMBER

BPKAD
[Signature]
HAWA
8/24
15

Lampiran 7: Jurnal Penelitian BAPENDA

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN
LOKASI BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	Paraf
1	11 - Nov - 2023	Penyerahan surat izin	
2	14 - Nov - 2023	Diterima penelitian	
3	20 - 22 / Nov - 2023	meminta data depot Pasak Hotel, Restoran dan Hiburan Kabupaten Jember	
4	03 - Mei - 2024	Mengambil Surat Keterangan Selesai Penelitian	

Mengetahui,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SYAFIQ
JEMBER




Lampiran 8 : Realisasi Penerimaan PAD Bulanan

Tanggal	Pajak Hotel (X1)	Pajak Restoran (X2)	Pajak Hiburan (X3)	PAD (Y)
Jan-21	160272573	989298459	47736664	36175657767
Feb-21	122057895	987139447	104309499	16459531925
Mar-21	115899290	1044944467	52855715	24386380775
Apr-21	152912321	1013465857	71926528	18544353557
May-21	136086282	1079918275	97837328	26421167221
Jun-21	142136816	1588773968	110656867	25331734937
Jul-21	123714999	1163387805	130771639	23466171230
Aug-21	177509853	700131833	4524077	26962781401
Sep-21	505056166	774592285	10821568	32362616029
Oct-21	796521819	1071139024	38377867	24905465910
Nov-21	698935320	1452600622	99752053	33511143191
Dec-21	1178755833	1620883584	119119375	46651858423
Jan-22	1559878255	1611874116	199569305	17128478294
Feb-22	766424919	910031145	157336566	18272677479
Mar-22	1568658724	904647581	100264566	23120418282
Apr-22	1719225679	1204209212	149297261	28509915782
May-22	1046058992	1041269666	118267711	21917276813
Jun-22	1828308919	1448522269	461382660	29155631857
Jul-22	1528212029	1536192541	213202337	237443215557
Aug-22	5975677537	1304680205	239778247	37919608571
Sep-22	1539536689	1213810242	222143820	37450632704
Oct-22	1668621869	1279804579	258386551	26620331683
Nov-22	2866573456	2198437792	195727735	47916009005
Dec-22	3364623453	2176431426	164722529	340453903473
Jan-23	2431282428	1390263550	240785967	23478538828
Feb-23	1887415950	1332636386	204819913	21255020182
Mar-23	2311052222	1272939050	222806412	23642423256
Apr-23	3121488214	1084896614	184061143	21133962968
May-23	4109449586	1503194497	264239423	34746039254
Jun-23	2833841449	1336131315	338630999	26932495862
Jul-23	4836206773	1570764469	256989881	30908765348
Aug-23	7759214455	1384970541	236827686	39505803170
Sep-23	5788181356	1857927700	175696249	27338778424

Lampiran 9: Analisis deskriptif

Date: 02/03/24 Time: 21:55 Sample: 2021M01 2023M09				
	X1	X2	X3	Y
Mean	1.96E+09	1.30E+09	1.66E+08	4.39E+10
Median	1.56E+09	1.28E+09	1.65E+08	2.69E+10
Maximum	7.76E+09	2.20E+09	4.61E+08	3.40E+11
Minimum	1.16E+08	7.00E+08	4524077.	1.65E+10
Std. Dev.	1.92E+09	3.51E+08	96902909	6.50E+10
Skewness	1.329843	0.748534	0.670756	3.833657
Kurtosis	4.274535	3.515496	3.973617	16.53571
Jarque-Bera	11.96026	3.447058	3.777925	332.7545
Probability	0.002528	0.178435	0.151229	0.000000
Sum	6.48E+10	4.30E+10	5.49E+09	1.45E+12
Sum Sq. Dev.	1.18E+20	3.94E+18	3.00E+17	1.35E+23
Observations	33	33	33	33

Lampiran 10: Uji Normalitas



Lampiran 11: Uji Multikoleniaritas

Variance Inflation Factors			
Date: 12/14/23 Time: 20:25			
Sample: 2021M01 2023M09			
Included observations: 33			
Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
PAJAKHOTEL	44.84956	3.248577	1.561150
PAJAKRESTORAN	1195.753	21.23636	1.391965
PAJAKHIBURAN	17027.50	6.113687	1.511960
C	1.66E+21	16.21467	NA

Lampiran 12: Uji Heteroskedestisitas

Heteroskedasticity Test: White				
Null hypothesis: Homoskedasticity				
F-statistic	2.197148	Prob. F(9,23)	0.0618	
Obs*R-squared	15.25571	Prob. Chi-Square(9)	0.0841	
Scaled explained SS	48.50182	Prob. Chi-Square(9)	0.0000	
Test Equation:				
Dependent Variable: RESID^2				
Method: Least Squares				
Date: 12/29/23 Time: 18:56				
Sample: 2021M01 2023M09				
Included observations: 33				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.78E+22	2.11E+22	0.843857	0.4074
X1^2	98.56731	489.4484	0.201384	0.8422
X1*X2	-967.2873	4266.755	-0.226703	0.8227
X1*X3	-12387.32	23823.22	-0.519968	0.6081
X1	2.60E+12	7.87E+12	0.329890	0.7445
X2^2	17961.42	14119.79	1.272074	0.2161
X2*X3	16826.06	137420.6	0.122442	0.9036
X2	-3.84E+13	3.43E+13	-1.120006	0.2743
X3^2	-42790.15	167720.0	-0.255129	0.8009
X3	1.49E+13	1.35E+14	0.110283	0.9131
R-squared	0.462294	Mean dependent var	2.97E+21	
Adjusted R-squared	0.251888	S.D. dependent var	8.67E+21	
S.E. of regression	7.50E+21	Akaike info criterion	103.8200	
Sum squared resid	1.29E+45	Schwarz criterion	104.2735	
Log likelihood	-1703.030	Hannan-Quinn criter.	103.9726	
F-statistic	2.197148	Durbin-Watson stat	2.351330	
Prob(F-statistic)	0.061752			

Lampiran 13: Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags				
F-statistic	0.412060	Prob. F(2,27)	0.6664	
Obs*R-squared	0.977424	Prob. Chi-Square(2)	0.6134	
Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 12/08/23 Time: 19:00 Sample: 2021M01 2023M09 Included observations: 33 Presample missing value lagged residuals set to zero.				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	1.459067	7.096468	0.205605	0.8386
X2	-8.841113	36.71335	-0.240815	0.8115
X3	15.64797	135.2093	0.115731	0.9087
C	6.55E+09	4.24E+10	0.154441	0.8784
RESID(-1)	-0.188991	0.209731	-0.901111	0.3755
RESID(-2)	-0.048684	0.199145	-0.244467	0.8087
R-squared	0.029619	Mean dependent var	-9.71E-06	
Adjusted R-squared	-0.150081	S.D. dependent var	5.54E+10	
S.E. of regression	5.94E+10	Akaike info criterion	52.61559	
Sum squared resid	9.52E+22	Schwarz criterion	52.88768	
Log likelihood	-862.1572	Hannan-Quinn criter.	52.70714	
F-statistic	0.164824	Durbin-Watson stat	1.935235	
Prob(F-statistic)	0.973335			

Lampiran 14: Uji Regresi Linear Berganda dan uji hipotesis

Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 12/08/23 Time: 19:21 Sample: 2021M01 2023M09 Included observations: 33				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	-2.017666	6.696981	-0.301280	0.7654
X2	110.5056	34.57966	3.195682	0.0034
X3	-118.0692	130.4895	-0.904818	0.3730
C	-7.66E+10	4.08E+10	-1.878525	0.0704
R-squared	0.273227	Mean dependent var	4.39E+10	
Adjusted R-squared	0.198043	S.D. dependent var	6.50E+10	
S.E. of regression	5.82E+10	Akaike info criterion	52.52444	
Sum squared resid	9.81E+22	Schwarz criterion	52.70584	
Log likelihood	-862.6533	Hannan-Quinn criter.	52.58548	
F-statistic	3.634133	Durbin-Watson stat	2.253744	
Prob(F-statistic)	0.024329			



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: http://uinkhas.ac.id



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :


Nama : Reza Ananda Aprilia
NIM : 201105030026
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul : Pengaruh Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 16 Mei 2024

Operator Turnitin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


(Hj. Mariyah Ulfa, M.E.L.)
NIP. 197709142005012004





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136
Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id
Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>




SURAT KETERANGAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa

Nama : Reza Ananda Aprilia
NIM : 201105030026
Semester : VII (delapan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 20 Mei 2024
Pit. Koor. Prodi. Akuntansi Syariah


Nadia Azalia Putri, M.M

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



BIODATA PEENULIS



Nama : Reza Ananda Aprilia
Nim : 201105030026
Tempat/Tanggal Lahir : Bondowoso/24 April 2001
Alamat : Jl. Gajah Mada Gang 28 No.94 Kaliwates
Jember
Fakultas : Ekonomi Bisnis Islam
Prodi : Akuntansi Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad
Siddiq Jember
No. Telepon : 088213181594
Email : rezaanandaaprilia@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. TK At-Taqwa Bondowoso
2. MI At-Taqwa Bondowoso
3. MTs Nurul Jadid Probolinggo
4. MA Nurul Jadid Probolinggo